



**P U T U S A N**

**Nomor : 32/Pdt.G/2018/PN Bjb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

YUSRAN, bertempat tinggal di Pembangunan, Rt.004, Rw.002, Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. DR. MASDARI TASMIN, SH.,MH.
2. HENNY PUSPITAWATI, SH.
3. DEDE MAULANA, SH.
4. HUMAYNI, SH.
5. MUHAMMAD HASBI, SH.
6. YENNI N. WULANDARI, S.KOM.,SH.

Semuanya Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Hukum DR. MASDARI TASMIN, SH.,MH. Berkedudukan dan berkantor di Jalan Pangeran Hidayatullah (Benua Anyar) Triwijaya Residence Ruko No.7 Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Mei 2018 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru di bawah register Nomor : 109/PEN.SK/PDT/2018/PN BJB tanggal 30 Mei 2018, disebut sebagai Penggugat;

**Lawan**

M. SYAHRANI, bertempat tinggal di Komplek Griya Permata 2 D 40, Rt.3, Rw.1, Liang Anggang, Kecamatan Bati-Bati Pelaihari dalam hal ini memberikan Kuasa kepada DRS.EC.JUHRI ASRI, SH, S.SOS, MH Advokat / Pengacara / Konsultan Hukum dari Kantor Advokat / Pengacara / Konsultan Hukum "JUHRI ASRI DAN PARTNERS LAW FIRM" yang beralamatkan di Komplek Perumahan Batu Ampar Lestari Rt.60 Blok C3A No.06 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2018 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru di bawah register Nomor : 148/PEN.SK/PDT/2018/PN BJB

tanggal 24 Juli 2018, disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas Perkara;

Telah mendengar Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat serta saksi dan ahli di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat.

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 30 Mei 2018, dengan No. Reg. : 32/Pdt.G/2018/PN.Bjb, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa semasa hidup orang tua Penggugat bernama Selamat dipanggil (Angkai) memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan A.Yani Km.22,5, RT.01/RW.02, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, yang diperuntukkan pertanian (garapan), yang ukuran luas 12.750 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas tanah :
  - Sebelah utara berbatasan dengan Tanah milik Perusahaan Srikaya;
  - Sebelah timur berbatasan dengan H. Udin;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan Jl. A.Yani Km.22,5;
  - Sebelah barat berbatasan dengan Tanah milik Perusahaan Srikaya.

Sesuai bukti Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 07 Januari 2017, atas nama Yusran, yang diketahui dan ditandatangani Ketua RT.1 (AMITHAN) dan Ketua RT.2 (DRS.H.M.MAHDI), Kelurahan Landasan Ulin Utara.

2. Bahwa orang tua Penggugat bernama Selamat menggarap tanah tersebut sejak tahun 1957 sampai dengan tahun 1985, kemudian sejak tahun 1985 sampai sekarang tanah tersebut dilanjutkan oleh Penggugat. Tanah tersebut dikuasai secara terus-menerus, tidak terputus-putus, dan tidak pernah diperjualbelikan kepada pihak lain, dan sekarang masih disewakan kepada :
  - 1) Suliman Jaya, alamat Jalan Sukamara Kamp. Baru, RT.004, RW.002, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 2, Putusan No. 32/Pdt.G/2018/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Maryono, alamat Jalan Sukamaju Komp. Citra Mandiri Permai Blok C RT.005, RW.001, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- 3) Matsaleh, alamat Jalan Kampung Melayu Darat Gg. IAIN, RT.011, RW.002, Kelurahan Seberang Mesjid, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Bahwa kemudian secara tanpa hak dan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) tanah milik Penggugat tersebut, dipasang pagar oleh Tergugat, dan bahkan Tergugat melaporkan Penggugat ke Polsek Banjarbaru Barat dan selama Penggugat diperiksa di Polsek Banjarbaru Barat, Penggugat ditekan, dibentak, dan ditakut-takuti baik oleh oknum Polsek Banjarbaru Barat maupun oleh Tergugat, sehingga dengan terpaksa dan tertekan Penggugat disuruh membuat Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) Tergugat tersebut, Penggugat menderita kerugian, antara lain :
  - ❖ Kerugian materiil, berupa harga pengganti sewa tanah sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) perbulan/pertahun Rp. 36.000.000,00 (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah)
  - ❖ Kerugian moriil, berupa tercemarnya nama baik Penggugat dikalangan kolega, keluarga, dan masyarakat ditaksir sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).Semua kerugian tersebut, harus dibayar secara tunai dan seketika oleh Tergugat kepada Penggugat.
5. Bahwa oleh karena itu cukup beralasan hukum apabila Pengadilan Negeri Banjarbaru menghukum Tergugat, atau siapapun yang mendapat hak daripadanya agar menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik, dan bila perlu dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia.
6. Bahwa agar tuntutan Penggugat tidak sia-sia, mohon pula agar Pengadilan Negeri Banjarbaru meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas seluruh harta benda milik Tergugat, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, dan termasuk pula tanah sengketa sekarang.
7. Bahwa agar nantinya Tergugat, sukarela memenuhi isi putusan pengadilan ini, mohon pula Pengadilan Negeri Banjarbaru menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan pengadilan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.

8. Bahwa karena Gugatan Penggugat sekarang ini bersesuaian dengan Pasal 191 RBg, maka Penggugat mohon pula Pengadilan Negeri Banjarbaru menyatakan putusan pengadilan ini serta merta dilaksanakan walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bik voorraad*).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat sebagai pemilik sah atas memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan A.Yani Km.22,5, RT.01/RW.02, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, yang diperuntukkan pertanian (garapan), yang ukuran luas 12.750 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas tanah :
  - Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Milik Perusahaan Srikaya;
  - Sebelah timur berbatasan dengan H. Udin;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan Jl. A.Yani Km.22,5;
  - Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Milik Perusahaan Srikaya.

Sesuai bukti Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 07 Januari 2017, atas nama Yusran, yang diketahui dan ditandatangani Ketua RT.1 dan Ketua RT.2, Kelurahan Landasan Ulin Utara.

3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah melawan hukum (*onrechtmatige daad*).
4. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat.
5. Menghukum Tergugat, atau siapapun yang mendapat hak daripadanya agar menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik, dan bila perlu dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia.
6. Menghukum Tergugat, membayar ganti kerugian secara tunai dan seketika kepada Penggugat, antara lain :
  - ❖ Kerugian materiil, berupa harga pengganti sewa tanah sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) perbulan/pertahun Rp. 36.000.000,00 (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Kerugian moril, berupa tercemarnya nama baik Penggugat dikalangan kolega, keluarga, dan masyarakat ditaksir sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini.
- 8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan pengadilan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.
- 9. Menyatakan putusan pengadilan ini serta merta dilaksanakan walaupun ada upaya hukum *verzet*, *banding* atau *kasasi* (*uitvoerbaar bij voorraad*).
- 10. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara.

Atau, menjatuhkan putusan lain yang adil dan patut menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap diwakili oleh Kuasanya yang bernama HENNY PUSPITAWATI, S.H., dan HUMAYNI, S.H., Advokat pada Kantor Hukum DR. MASDARI TASMIN, S.H., M.H., Berkedudukan dan berkantor di Jalan Pangeran Hidayatullah (Benua Anyar) Triwijaya Residence Ruko No.7 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2018 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru di bawah register Nomor : 109/PEN.SK/PDT/2018/PN BJB tanggal 30 Mei 2018, dan Tergugat datang menghadap diwakili oleh Kuasanya yang bernama DRS. EC. JUHRI ASRI, S.H, S.Sos., M.H. Advokat / Pengacara / Konsultan Hukum dari Kantor Advokat / Pengacara / Konsultan Hukum "JUHRI ASRI DAN PARTNERS LAW FIRM" yang beralamatkan di Komplek Perumahan Batu Ampar Lestari Rt.60 Blok C3A No.06 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2018 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru di bawah register Nomor : 148/PEN.SK/PDT/2018/PN BJB tanggal 24 Juli 2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian terhadap Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 dengan difasilitasi oleh mediator yang bernama RECTIKA DIANITA, S.H., M.H., berdasarkan penunjukan oleh Ketua Majelis

Halaman 5, Putusan No. 32/Pdt.G/2018/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dengan Penetapan Nomor 32/ Pen.Pdt/ 2018/ PN.Bjb tertanggal 19 Juli 2018, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan para pihak sebagaimana laporan tertulis dari mediator tersebut tanggal 26 Juli 2018;

Menimbang, oleh karena perdamaian yang dilakukan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 28 Mei 2018, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 21 Agustus 2018, yang bunyinya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat *MENOLAK DENGAN TEGAS* dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui .
2. Bahwa *TIDAK BENAR*, semasa hidup orang Tua Penggugat yang katanya Penggugat bernama Selamat di panggil (Angkai), yang memiliki sebidang Tanah yang terletak di jalan A. Yani KM 22,5 RT 01 /RW 02 , Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang , Kota Banjarbaru , yang di peruntukan pertanian (Garapan), seluas 12.750. M2 dengan Batas-batas Tanah :
  - Sebelah utara berbatasan dengan Tanah milik Perusahaan Srikaya ;
  - Sebelah timur berbatasan dengan H. Udin ;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan A. Yani Km 22.5
  - Sebelah barat berbatasan dengan Tanah milik Srikaya.

Bukti Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah , Tanggal 07 Januari 2017 atas nama YUSRAN yang di ketahui dan ditandatangani Oleh Ketua RT 1 dan Ketua RT 2 kelurahan Landasan Ulin Utara, perlu di pertanyakan *TENTANG ALAS HAK DAN LEGALITASNYA*.

3. Bahwa *TIDAK BENAR* orang Tua Penggugat bernama Selamat (Angkai), orang Tua Penggugat adalah bernama Almarhum *JUMBRI*, sedangkan Selamat atau Angkai adalah Mertua Penggugat (*Isteri Penggugat adalah Anak dari Alm. Selamat (Angkai)*).
4. Bahwa *TIDAK BENAR*, Orang Tua Penggugat yang bernama Selamat (Angkai) menggarap tanah tersebut sejak tahun 1957 sampai dengan tahun 1985, sekali lagi tergugat tegaskan bahwa yang bersangkutan bukan orang Tua Penggugat melainkan *MERTUA PENGGUGAT* dan juga bukan pemilik yang sah atas tanah sengketa tersebut, justru sebagai pemilik yang sah dan legal atas tanah sengketa tersebut adalah kepunyaan *TERGUGAT (M. SYAHRANI)* sebagai salah satu Ahli Waris

Halaman 6, Putusan No. 32/Pdt.G/2018/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari Almarhum *MACHLI*, (Orang Tua Tergugat) sesuai dengan Surat keterangan Kepala Kampung Nomor : 143/K-LDU/1970 , Tanggal 9 – Oktober 1970, hal ini berdasarkan *Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian Dan Agraria No 2 Tahun 1962. Tentang Penegasan Konversi Dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Atas Tanah* (Di Tambah Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No : SK.26/DDA/1970).
5. Bahwa *TIDAK BENAR* tergugat secara tanpa hak dan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) menguasai atas Tanah sengketa milik Penggugat, justru Penggugatlah yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) dengan cara telah menguasai , menyewakan Tanah sengketa Milik tergugat kepada orang lain (3 Orang) yaitu Suliman Jaya, Maryono, dan Mat Saleh tanpa seizin tergugat dengan menyewakan dan merima hasil sewa di Tanah Milik Almarhum Orang Tua tergugat (Machli) tanpa hak.
  6. Bahwa dengan demikian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat (*Onrechtmatige daad*) tergugat telah menderita kerugian antara lain :
    - a. Kerugian Materi , berupa harga pengganti Sewa Tanah sebesar sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) perbulan x 12 Bulan / per tahun = Rp 36.000.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah).
    - b. Kerugian moril, berupa tercemarnya nama baik tergugat akibat Gugatan Penggugat dikalangan sahabat-sahabat, kolega, keluarga dan masyarakat yang di taksir sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah), semua kerugian tersebut harus dibayar secara tunai dan seketika oleh penggugat kepada Tergugat (Ahli Waris Almarhum Machli) pemilik yang Sah Tanah sengketa.
  7. Bahwa Oleh karena itu *Cukup Beralasan Hukum* apabila Pengadilan Negeri Banjarbaru menghukum *Penggugat*, atau siapapun juga yang mendapat hak dari padanya agar menyerahkan tanah sengketa Milik Tergugat tersebut kepada Tergugat dalam keadaan kosong dan baik, dan apabila perlu dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia.
  8. Bahwa agar tuntutan tergugat *Tidak Sia-Sia*, mohon agar Pengadilan Negeri Banjarbaru meletakkan sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) atas seluruh harta benda milik Penggugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan termasuk pula tanah sengketa mililik tergugat sekarang.
  9. Bahwa agar nantinya Penggugat dengan *Sukarela Memenuhi Isi Putusan Ini*, mohon pula Pengadilan Negeri Banjarbaru menghukum Penggugat

Halaman 7, Putusan No. 32/Pdt.G/2018/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada tergugat sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), sehari setiap penggugat lalai memenuhi putusan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai di laksanakan.

10. Bahwa karena permohonan *Tergugat Sekarang Ini* bersesuaian dengan Pasal 191 Rbg maka Tergugat mohon pula Pengadilan Negeri Banjarbaru *Menyatakan Putusan Pengadilan Ini Serta Merta Dapat Dilaksanakan* walaupun ada upaya hukum, *verzet* banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*) dari pihak Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

### PRIMAIR :

1. *Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya* atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat di terima (*Niet Ontvanklijke*) ;
2. Menyatakan *Tidak Sah Menurut Hukum* Penggugat sebagai pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di jalan A. Yani KM 22.5 RT 01 RW 02 Kelurahan Landasan Ulin , Kecamatan Liang Anggang , Kota Banjarbaru, yang di peruntukan pertanian (Garapan) yang ukuran luas 12.750 M<sup>2</sup>, dengan Batas-batas tanah:
  - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Perusahaan Srikaya ;
  - Sebelah timur berbatasan dengan H. Udin ;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan Jl. A. Yani KM 22.5 ;
  - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Perusahaan Srikaya.Sesuai dengan bukti Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 07 Januari 2017, Atas Nama Yusran, yang diketahui dan di tanda tangani Ketua RT 1 dan Ketua RT 2 kelurahan Ulin Utara.
3. Menyatakan perbuatan tergugat adalah *Tidak Melawan Hukum* (*Onrecghmatige daad*), karena tergugat adalah Pemilik Sah atas Bidang Tanah sengketa.
4. Menyatakan telah mempunyai *Kekuatan Hukum* Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat.
5. *Menghukum Penggugat* atau siapapun juga yang mendapat hak dari padanya agar menyerahkan *Tanah Sengketa Tersebut Kepada Tergugat* dalam keadaan kosong dan baik, dan bila perlu dengan bantuan kepolisian Republik Indonesia.
6. *Menghukum Penggugat* membayar ganti kerugian secara Tunai dan seketika kepada tergugat antara lain :

Halaman 8, Putusan No. 32/Pdt.G/2018/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ Kerugian material, berupa harga pengganti sewa tanah sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
- ❖ Kerugian moril, berupa tercemarnya nama baik Tergugat di kalangan sahabat, Kolega, keluarga dan Masyarakat di taksir sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).
- 7. Menyatakan *Sah Dan Berharga* sita jaminan (*Conservatoir beslag*) dalam perkara ini yang telah di ajukan oleh pihak Tergugat;
- 8. *Menghukum Penggugat* untuk membayar uang Paksa (*dwangsom*) kepada tergugat sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per hari, setiap Penggugat lalai memenuhi putusan Pengadilan ini terhitung sejak putusan di ucapkan sampai dilaksanakan.
- 9. Menyatakan Putusan Pengadilan ini *Serta Merta dapat dilaksanakan* walaupun ada upaya hukum Verzet, banding atau Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) dari pihak Penggugat.
- 10. *Menghukum Penggugat* secara tanggung renteng untuk membayar biaya Perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**SUSIDAIR :**

Atau apabila Majelis Hakim pengadilan negeri Banjarbaru berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 5 September 2018 dan kemudian Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 12 September 2018, yang untuk singkatnya putusan ini tidak dikutip lagi, tetapi dianggap sudah termasuk dalam putusan ini dan sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil terhadap gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 07 Januari 2017 atas nama YUSRAN dengan luas 12.750 M<sup>2</sup> bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda bukti-----P-1;
2. Fotocopy Perjanjian tanggal 18 Juli 2015 Sewa Tanah Penggugat oleh Suliman Jaya dengan luas 1.000 M<sup>2</sup> bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda bukti-----P-2;
3. Fotocopy kwitansi tanggal 12 Februari 2018 pembayaran Sewa Tanah oleh Maryono kepada Penggugat bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda bukti-----P-3;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy kwitansi tanggal 6 Juni 2018 pembayaran Sewa Tanah oleh Matsaleh kepada Penggugat bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda bukti-----P-4;
5. Fotocopy Perjanjian tanggal 01 Januari 2018 Sewa Tanah Penggugat oleh Suliman Jaya dengan luas 1.000 M<sup>2</sup> bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda bukti-----P-5;
6. Fotocopy KTP atas nama LINDA WATI tanggal 26 Desember 2012 anak Penggugat yang menempati diatas tanah a quo bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda bukti-----P-6;
7. Fotocopy KTP atas nama ALI HARNI tanggal 26 Desember 2012 suami dari LINDA WATI atau menantu Penggugat bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda bukti-----P-7;
8. Fotocopy Kartu Keluarga LINDA WATI dan ALI HARNI anak dan menantu Penggugat bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda bukti-----P-8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 593.1/181/PEM. ANDRY FACHRURIADI, S.AP. selaku Kasi Pemerintahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda bukti-----P-9;
10. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 300/01/Pem/Kel. LAURA ACHMAD SALEH selaku Kasi Pemerintahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda bukti-----P-10;
11. Fotocopy Surat Pernyataan AMITHAN selaku Ketua RT. 01 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang tanggal 04 Oktober 2018 bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda bukti-----P-11;
12. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama IYUSRAN tanggal 16 Desember 2004 bukti mana telah sesuai dengan aslinya ,yang dan diberi tanda bukti-----P-12;
13. Fotocopy Surat Pernyataan Pengakuan Hutang oleh NORHAYATI tanggal 05 Oktober 2018 bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda bukti-----P-13;
14. Fotocoopy dari Fotocopy Surat Tanda Idzin Pembukaan Tanah No /IPT/BB/II/1972 bukti mana telah sesuai dengan fotocopynya, dan diberi tanda bukti-----P-14;

Halaman 10, Putusan No. 32/Pdt.G/2018/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotocopy Surat Keterangan Hak Milik tanggal 01 Februari 1972 bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda bukti-----P-15;
16. Fotocopy Resi Kirim Weselpos/Instan tanggal 27 Mei 2018 Pengirim Penggugat bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda bukti-----P-16;
17. Fotocopy Tanda Penyerahan Sebidang Tanah/Jual Putus tanggal 6 Mei 1977 bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda bukti-----P-17
18. Fotocopy Surat Keterangan Kepala Kampung nomor 040/AGR/ULT/VI/1978 tanggal 29 Juni 1978 bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda bukti-----P-18
19. Asli Surat Keterangan Kepala Kampung nomor 041/AGR/ULT/VI/1978 tanggal 29 Juni 1978, dan diberi tanda bukti-----P-19
20. Hasil Cetak Foto Pemasangan Pagar Oleh Tergugat, dan diberi tanda bukti-----P-20
21. Fotocopy Surat Panggilan Nomor S.Pgl/13/VI/2018/Reskrim terhadap SULIMAN JAYA sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penggelapan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Banjarbaru Barat tanggal 09 Juni 2018 bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda bukti-----P-21
22. Fotocopy Surat Keterangan Kepala Kampung Landasan Ulin No. 98/HM/UL/KI/1975 tanggal 20-11-1975 bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda bukti-----P-22
23. Fotocopy Akte Hibah yang dibuat oleh Penjabat Pembuat Akte Tanah Kotamadya Administrasi Banjarbaru No.15/1974 tanggal 7 Maret 1974 bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda bukti-----P-23
24. Fotocopy Akta Dijual Beli Tanah yang dibuat oleh Penjabat Pembuat Akta Tanah Kotamadya Administratif Banjarbaru No. 28/KBB/1970 tanggal 23 Oktober 1970 bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda bukti-----P-24
25. Fotocopy Surat Panggilan Nomor S.Pgl/14/VI/2018/Reskrim terhadap SALEH sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penggelapan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Banjarbaru Barat tanggal 09 Juni 2018 bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda bukti-----P-25

Halaman 11, Putusan No. 32/Pdt.G/2018/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotocopy Kartu Keluarga No.6472062511079630 tanggal 03-08-2009 milik Rusdianto (Kepala Keluarga) bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda bukti-----P-26
27. Fotokopi dari fotokopi Surat dari Kantor Hukum Dr. Masdari Tasmin, SH., MH nomor 253/MTN-B/X/2018 perihal Permintaan Berita Acara yang ditujukan kepada Kapolsek Banjarbaru Barat dan asli dari tanda bukti pengiriman dokumen surat tersebut dari CV.TIKI Banjarmasin bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda bukti-----P-27
28. Fotocopy Surat Keterangan Saksi dari Suliman Jaya tanggal 12 Desember 2018 bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda bukti-----P-28
29. Fotocopy "ANALISIS BAHASA : TENTANG SURAT KETERANGAN KEPALA KAMPUNG" yang dibuat oleh Ahli Bahasa yaitu Drs. Saefuddin. M.Pd dan diketahui/disetujui oleh Kepala Balai Bahasa Kalimantan Selatan yaitu Bahdhan Noor, S.Pd pada tanggal 10 Desember 2018 bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda bukti----P-29
30. Fotocopy Print Out "EJAAN YANG DISEMPURNAKAN". bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda bukti-----P-30
31. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris kepada MUHAMMAD HUSAINI bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda bukti-----P-31

Setelah Majelis Hakim memeriksa fotocopy bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-16, P-17, P-18, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31 yang telah disesuaikan dengan Aslinya, kecuali bukti P-14, tidak ada aslinya serta bukti P-19 dan P-20 asli dan bukti-bukti tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya, sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan surat- surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat keterangan kepala kampung Nomor :143/K.LDU/1970 Tanggal 9 Oktober 1970 tentang Penguasaan Sebidang Tanah dengan ukuran Panjang 255 miter Lebar 42 miter, luasnya sebesar 10.710 miter atas nama Machli (orang tua M.Syahrani) yang terletak di Jalan A.Yani Km 22,500 Landasan Ulin Kota Banjarbaru Kal-Sel, bukti mana telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda.....T-1;

Halaman 12, Putusan No. 32/Pdt.G/2018/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Surat pemberitahuan pajak terhutang PBB tahun 2018  
NOP : 63.72.011.002 001.1566.0 atas nama M.Syahrani, letak objek pajak  
Jln. A yani km 22,5 SKT/143/1970 Rt.001 /RW 02 ,Landasan Ulin Utara  
Liang Anggang Banjarbaru Tanah Seluas 10.710 miter Nilia pajak sebesar  
Rp.8.439.480, bukti mana telah sesuai dengan aslinya dan diberi  
tanda.....T-2;
3. Fotocopy Surat setoran pajak daerah SSPD PBB tahun 2018 NOP ;  
63.72.011.002.001.1566.0, atas nama M.Syahrani ,letak objek pajak  
Jln. Ayani km 22.5 SKT/143/1970 RT 001 /RW02 Landasan Ulin Utara Liang  
Anggang Banjarbaru tanah seluas 10.710 miter nilai pajak sebesar  
Rp. 8.439.480, bukti mana telah sesuai dengan aslinya dan diberi  
tanda.....T-3;
4. Fotocopy Surat setoran pajak daerah (SSPD ) PBB tahun 2017 NOP ;  
63.72.011.002.001.1566.0 atas nama M.Syahrani ,letak obyak kjln.jln.A yani  
km 22.5 . SKT/143/1970 RT 001/RW 02 Landasan Ulin Utara Liang Anggang  
Banjarbaru tanah seluas 10.710 miter. Nilai pajak sebesar Rp. 8,439.480,  
bukti mana telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda.....T-4;
5. Fotocopy Surat setoran pajak daerah (SSPD) PBB tahun 2014 NOP  
63.72.011.022.001 1566.0 atas nama M.Syahrani, letak obyek kjln.jln. Ayani  
km.22,5 SKT/143/1970 RT.001/RW 02 Landasan Ulin Utara Liang Anggang  
Banjarbaru tanah Seluas 10.710 miter nilai pajak sebesar Rp. 8.439.480.,  
bukti mana telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda .....T-5;
6. Fotocopy Surat sKetoran pajak daerah (SSPD) PBB tahun 2015 NOP  
63.72.011.002.001.1566.0 atas nama M.Syahrani ,letak obyek kjln.jln.Ayani  
km 2,5 SKT/143/1970RT001/RW 02 Landasan Ulin Utara Liang Anggang  
Banjarbaru tanah seluas 10.710 miter ,nilai pajak sebesar Rp. 8.439.480,  
bukti mana telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda.....T-6;
7. Fotocopy Surat setoran pajak daerah (SSPD) PBB tahun 2014 NOP  
63.72.011.022.001 1566.0 atas nama M.Syahrani, letak obyek kjln.jln. Ayani  
km.22,5 SKT/143/1970 RT.001/RW 02 Landasan Ulin Utara Liang Anggang  
Banjarbaru tanah Seluas 10.710 miter nilai pajak sebesar Rp. 8.439.480,  
bukti mana telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda .....T-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Kematian nomor : 474.3/43/Kel.Angsau/2018,  
bukti mana telah sesuai dengan fotocopynya dan diberi tanda .....T-8;
9. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris Atas Nama Almarhum "M A C H L I",  
bukti mana telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda .....T-9;

Halaman 13, Putusan No. 32/Pdt.G/2018/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotocopy Surat Keterangan Kesaksian Norhayati, bukti mana telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda .....T-10;
11. Fotocopy Surat Keterangan Kesaksian Siti Rohani, bukti mana telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda .....T-11;
12. Fotocopy Surat Pernyataan Bersama, bukti mana telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda .....T-12;
13. Fotocopy dari Fotocopy Sertifikat (Buku Tanah) Abdurrahman atas nama Djamhuri, bukti mana telah sesuai dengan fotocopynya dan diberi tanda .....T-13;
14. Fotocopy dari Fotocopy Surat Keterangan Kepala Kampung Landasan Ulin, bukti mana telah sesuai dengan fotocopynya dan diberi tanda .....T-14;
15. Fotocopy Surat keterangan kepala kampung Landasan Ulin Nomor : 143/K.LDU/1970 Tentang Kepemilikan Hak Atas Tanah seluas 10.710 Miter atas nama Machli, bukti mana telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda .....T-15;
16. Fotocopy dari Fotocopy Surat Keterangan Kepala Kampung Landasan Ulin Nomor :145/K.LDU/1970 Tentang Kepemilikan Hak Atas Tanah seluas 16.611 Miter atas nama St. Jamilah.M., bukti mana telah sesuai dengan fotocopynya dan diberi tanda .....T-16;
17. Fotocopy dari Fotocopy Surat Keterangan Kepala Kampung Landasan Ulin Nomor :98/HM/UL/XI/1975 Tentang Kepemilikan Hak Atas Tanah seluas Utara 400 Depa, Selatan 400 Depa, Timur 400 Depa dan Barat 400 Depa atas nama Saidi, bukti mana telah sesuai dengan fotocopynya dan diberi tanda .....T-17;
18. Fotocopy dari Fotocopy Surat Keterangan Kepala Kampung Landasan Ulin Nomor : 101/HM/UL/1977 Tentang Kepemilikan Hak Atas Tanah seluas 70 Borongan atas nama H.M. Tanda A.B, bukti mana telah sesuai dengan fotocopynya dan diberi tanda .....T-18;
19. Fotocopy dari Fotocopy Surat Keterangan Kepala Kampung Landasan Ulin Nomor : 103/HM/UL/1977 Tentang Kepemilikan Hak Atas Tanah seluas 70 Borongan atas nama M. Mustawan, bukti mana telah sesuai dengan fotocopynya dan diberi tanda .....T-19;
20. Fotocopy dari Fotocopy Surat Keterangan Kepala Kampung Landasan Ulin Nomor : 104/HM/UL/1977 Tentang Kepemilikan Hak Atas Tanah seluas 70



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Borongan atas nama M. Syahril, bukti mana telah sesuai dengan fotocopynya dan diberi tanda .....T-20;

21. Fotocopy dari Fotocopy Surat Keterangan Kepala Kampung Landasan Ulin Nomor : 105/HM/UL/1977 Tentang Kepemilikan Hak Atas Tanah seluas 70 Borongan atas nama M. Firdaus, bukti mana telah sesuai dengan fotocopynya dan diberi tanda .....T-21;
22. Fotocopy dari Fotocopy Surat Keterangan Kepala Kampung Landasan Ulin Nomor : 106/HM/UL/1977 Tentang Kepemilikan Hak Atas Tanah seluas 70 Borongan atas nama Masitah, bukti mana telah sesuai dengan fotocopynya dan diberi tanda .....T-22;
23. Fotocopy dari Fotocopy Surat Keterangan Kepala Kampung Landasan Ulin Nomor : ..... Tentang Kepemilikan Hak Atas Tanah seluas Lebar 20 Miter Panjang 120 Miter atas nama M. Bachransyah, bukti mana telah sesuai dengan fotocopynya dan diberi tanda .....T-23;
24. Fotocopy dari Fotocopy Surat Keterangan Kepala Kampung Landasan Ulin Kecamatan Penghubung Kotamadya Adm Banjarbaru Daerah Tk.II Banjar Prop. Daerah Tk.I Kalsel tentang Penguasaan Fisik sebidang Tanah atas nama Arbain Lebar 59 Miter, Panjang 340 Miter sehingga Luasnya kurang lebih 2 Hiktar yang terletak di KM.23.800 Landasan Ulin, bukti mana telah sesuai dengan fotocopynya dan diberi tanda .....T-24;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut berupa T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11 dan T-12 yang telah disesuaikan dengan Aslinya, kecuali bukti Fotocopy T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22, T-23 dan T-24, tidak ada aslinya dan bukti-bukti tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya, sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat melalui Kuasanya juga mengajukan 8 (delapan) orang saksi dan 2 (dua) orang Ahli yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi ASNAWI :

- Bahwa saksi mengetahui gugatan yang dilakukan oleh Penggugat mengenai tanah milik Penggugat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan karena tanah milik Penggugat bersengketa dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui yang digugat yaitu Tergugat saja;

Halaman 15, Putusan No. 32/Pdt.G/2018/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau yang digugat adalah Tergugat mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa sebelumnya Penggugat mempunyai tanah dari orang tua Penggugat bernama Selamat (Angkai), letak tanah di kilo meter 22,500 Banjarbaru;
- Bahwa tanah tersebut awalnya ditanami oleh Pa Leman sebelum tanah tersebut saksi garap;
- Bahwa tanah tersebut saksi yang menggarapnya waktu itu;
- Bahwa tanah tersebut perbatasan sebelah timur dengan Ismail, barat perbatasan dengan Jamhuri adalah pa Rt. Dan sebelah selatan perbatasan dengan Srikaya, utara perbatasan dengan Pagar;
- Bahwa saksi kenal pada saat itu pa Selamat masih hidup belum ada tanaman Srikaya;
- Bahwa sewaktu saksi menggarap tanah tersebut sudah ada pagarnya;
- Bahwa pada saat tanah tersebut dikasihkan oleh ayahnya Penggugat saksi mengetahuinya dan sudah menggarap tanah tersebut;
- Bahwa yang menyuruh menggarap tanah tersebut adalah ayahnya Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut tidak ada orang lain yang memilik tanah tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi yang garap tanah Penggugat;
- Bahwa saksi menggarap tanah Penggugat sudah lama dan saksi bersebelahan dengan tanah Penggugat samping Sarikaya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat tidak pernah menjual tanah tersebut kepada Jamhuri;
- Bahwa saksi tinggal di tempat Penggugat lalu tanah tersebut di jual tapi saksi tetap di suruh walaupun tanah tersebut di jual ke PT Srikaya;
- Bahwa PT Srikaya tersebut sekarang tinggal di belakang Polsek ;
- Bahwa saksi menggarap tanah tersebut pada tahun 85 karena disuruh oleh Pemohon untuk menggarap tanah tersebut ;
- Bahwa Namanya orang tua Penggugat adalah Jupri, mertua Penggugat namanya Selamat;
- Bahwa Kebiasaan dikampung kalau mertua itu panggilannya orang tua Penggugat adalah Selamat ;
- Bahwa Selamat sudah meninggal;
- Bahwa Nama orang tua Penggugat adalah Jumri mertuanya Selamat ; Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat akan menanggapi dengan Kesimpulan;

Halaman 16, Putusan No. 32/Pdt.G/2018/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. Saksi HASBULLAH :**

- Bahwa saksi mengerti dijadikan Saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan saksi karena ada gugatan yang dilakukan oleh Penggugat mengenai tanah milik M.Yusran;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan M.Syahrani;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena tanah milik Yusran bersengketa dengan M.Syahrani;
- Bahwa saksi mengetahui yang digugat yaitu M.Syahrani;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Yusran;
- Bahwa sebelumnya Penggugat mempunyai tanah dari orang tua Penggugat adalah pa Selamat menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat letak tanah kilo meter 22,500 Banjarbaru ;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangannya dalam bukti P-1;
- Bahwa PT Srikaya tersebut sekarang tinggal di belakang Polsek ;
- Bahwa Penggugat menggarap tanah tersebut sejak tahun 1985, dan saksi pernah ikut menggarapnya;
- Bahwa namanya orang tua Penggugat adalah Tomri dan mertua Penggugat namanya Selamat ;
- Bahwa kebiasaan dikampung kalau mertua itu panggilannya orang tua Penggugat adalah Selamat ;
- Bahwa Selamat sudah meninggal;

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat akan menanggapi dengan Kesimpulan;

**3. Saksi BASUKI AMUN :**

- Bahwa saksi mengerti dijadikan Saksi dalam perkara ini;
- Bahwa adanya gugatan yang dilakukan oleh Penggugat mengenai tanah milik M.Yusran;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan M.Syahrani;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena tanah milik Penggugat bersengketa dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui yang digugat yaitu M.Syahrani;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Yusran;
- Bahwa sebelumnya Penggugat mempunyai tanah dari orang tua Penggugat adalah pa Selamat menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat letak tanah kilo meter 22,500 Banjarbaru;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah bekerja di Kantor Kepala Kampung sekitar tahun 1968 s/d tahun 1981.
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Kepala Kampung Landasan Ulin adalah sebagai asisten Kepala Kampung saat itu yaitu ANANG SANIE karena saksi ada hubungan kekeluargaan dengan ANANG SANIE, bekerja membuat Surat Keterangan Kepala Tanah dan ikut Kepala Kampung ke lokasi tanah yang akan dibuatkan Surat Keterangan Tanah.
- Bahwa Saksi menyebutkan di tahun 1970, Kepala Kampung yang menjabat saat itu bukan SAIDI tetapi ANANG SANIE.
- Bahwa Saat diperlihatkan bukti T-1, Saksi tidak pernah melihat maupun mengetahui proses pembuatan Bukti T-1 di Kelurahan Landasan Ulin pada tahun 1970 yang dimiliki oleh Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat akan menanggapi dengan Kesimpulan;

#### 4. Saksi SULAIMAN JAYA:

- Bahwa Saksi mengerti dijadikan Saksi dalam perkara ini;
- Bahwa adanya gugatan yang dilakukan oleh Penggugat mengenai tanah milik M.Yusran;
- Bahwa Saksi kenal dengan M.Syahrani;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena tanah milik Yusran bersengketa dengan M.Syahrani;
- Bahwa Saksi menyewa tanah tersebut dengan yusran selama 5 (lima) tahun sebesar Rp.65.000.000 (Enam puluh lima juta rupiah) mulai 2015 sampai dengan 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut punya Yusran dari Yusran sendiri ;
- Bahwa tanah tersebut perbatasan dengan Sarikaya, Timur H.Udin dan selatan Jalan A.Yani;
- Bahwa Yusran cerita mempunyai tanah disitu dekat Sarikaya pada tahun 2004;
- Bahwa selama saksi menyewa tanah Yusran tidak ada Masalah;
- Bahwa Saksi menyewa tanah tersebut pada tahun 2015 yang punya Yusran;
- Bahwa Syahrani datang ke tanah tersebut pada tahun 2017 sampai tahun 2018;

Halaman 18, Putusan No. 32/Pdt.G/2018/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada dipanggil kepolisian penggelapan uang tapi sekarang tidak ada lagi;
- Bahwa tidak ada orang lain yang memiliki tanah tersebut?
- Bahwa Saksi kenal dengan Yusran pada tahun 1997 sering datang bersih – bersih tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat tanah tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Syahrani sejak kapan mempunyai tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang membangun di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut adalah milik orang tua Yusran ;

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat akan menanggapi dengan Kesimpulan;

### 5. Saksi AMITHAN:

- Bahwa Saksi adalah Ketua RT. 01 di lokasi tanah *a quo* yang menjabat semenjak tahun 2010 sampai dengan sekarang (Ketua RT. 01 RW. 02 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru);
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan mengetahui Penggugat yang menempati tanah *a quo* sejak tahun 1985 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah *a quo* dan batas-batasnya;
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa sebelumnya tidak pernah ada permasalahan di tanah *a quo*, tidak pernah ada orang yang keberatan bahwa Penggugat telah menggarap dan menyewakan tanah *a quo* sebelum ada gugatan ini;
- Bahwa Saksi mengakui sebagai orang yang bertandatangan sebagai KETUA RT dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (bukti P-1 dalam Posita Gugatan angka 1).
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini tanah *a quo* disewakan oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah 1 (satu) kali ke rumah saksi untuk minta Surat Pengantar pembuatan PBB namun saat itu tidak bertemu dengan Saksi, hanya bertemu dengan anak saksi.
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-11 yaitu berupa Surat Pernyataan AMITHAN selaku Ketua RT. 01 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang tanggal 04 Oktober 2018;
- Bahwa isi dari bukti P-11 adalah pernyataan AMITHAN selaku Ketua RT. 01 RW. 02 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru yang membenarkan bahwa saksi AMITHAN telah memberi surat pengantar No.1-424 tanggal 13 Februari 2018 untuk

Halaman 19, Putusan No. 32/Pdt.G/2018/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan PBB kepada M. SYAHRANI (Tergugat), tetapi pada saat itu M. SYAHRANI (Tergugat) tidak menjelaskan letak objek bidang tanah yang akan didaftarkan PBB-nya, dan saksi AMITHAN baru mengetahui pada tanggal 3 Oktober 2018 ternyata yang dibuatkan PBB oleh M. SYAHRANI (Tergugat) adalah tanah milik YUSRAN, oleh karenanya selanjutnya saksi AMITHAN melalui surat pernyataan ini mencabut surat pengantar No. 1-424 yang telah saksi AMITHAN buat. Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat akan menanggapi dengan Kesimpulan;

6. Saksi RUSDIANTO:

- Bahwa Saksi adalah Anak dari Kepala Kampung SAIDI yang namanya tertera dalam bukti T-1;
  - Bahwa ayahnya SAIDI pada tahun 1970 belum menjabat sebagai Kepala Kampung Landasan Ulin;
  - Bahwa pada tahun 1970 yang menjabat sebagai Kepala Kampung Landasan Ulin adalah ANANG SANIE;
  - Bahwa dulunya saksi sering membantu ayahnya SAIDI untuk mengetik surat-surat tanah dan lain-lain;
  - Bahwa Saksi diperlihatkan bukti asli T-1 dan saksi mengatakan sebelumnya tidak pernah melihatnya;
  - Bahwa Saksi membandingkan tanda tangan pada bukti T-1 dengan bukti P-22 dan P-23, karena terdapat perbedaan tanda tangan SAIDI;
  - Bahwa yang BENAR tanda tangan SAIDI adalah yang tertera dalam bukti P-22 dan P-23 dan saksi meragukan tanda tangan SAIDI pada bukti T-1;
- Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat akan menanggapi dengan Kesimpulan;

7. Saksi MARYONO:

- Bahwa Saksi adalah orang yang menyewa tanah *a quo* sejak sekitar tahun 2015 untuk berjualan sembako sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah *a quo* milik Penggugat karena saksi pernah bertetangga dengan Penggugat sejak tahun 2012;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa anak Penggugat pernah punya warung di tanah *a quo* sehingga saksi merasa yakin untuk menyewa untuk berjualan di lokasi tanah *a quo*;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah ada yang keberatan dan permasalahan di atas tanah yang disewa saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada sekitar bulan Mei 2018, Tergugat menutup tempat usaha saksi dan penyewa lainnya dengan pagar selama 1 (satu) minggu;

Halaman 20, Putusan No. 32/Pdt.G/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Penggugat mengenai permasalahan pagar yang dilakukan oleh Tergugat dan dijawab oleh Penggugat, hal ini akan diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa Saksi diperlihatkan bukti P-20 yaitu foto pagar tersebut dan saksi membenarkannya dan menunjukkan lokasi usaha saksi pada foto tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat akan menanggapi dengan Kesimpulan;

### 8. Saksi SUKRON:

- Bahwa Saksi adalah penyewa di lokasi tanah *a quo* dengan membuka usaha berjualan Ban Motor/Mobil;
  - Bahwa Saksi adalah saudara dari MATSALEH yang namanya tertera dalam kwitansi pembayaran sewa tanah dengan Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui tanah *a quo* milik Penggugat karena dulu sering ke warung anak Penggugat yang berlokasi di tanah *a quo*;
  - Bahwa Saksi mengetahui pemagaran yang dilakukan oleh Tergugat dan juga terkena usaha saksi;
  - Bahwa Saksi diperlihatkan bukti P-20 yaitu foto pagar, saksi membenarkannya dan menunjukkan lokasi usaha saksi pada foto tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat akan menanggapi dengan Kesimpulan;

### 9. Ahli NAHWANI sebagai ahli di bidang kearsipan daerah :

- Bahwa Ahli adalah Ahli yang bertugas di Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru;
- Bahwa Ahli hadir di persidangan dengan membawa Surat Tugas dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru;
- Bahwa awalnya ada permohonan kepada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru dari Penggugat untuk mencari dokumen-dokumen lama tahun 1960-an dan tahun 1970-an di Kota Banjarbaru dengan maksud sebagai perbandingan atau sebagai pembanding atas keraguan terhadap bukti T-1;
- Bahwa selanjutnya menanggapi hal tersebut diperoleh beberapa bukti yang selanjutnya dipinjamkan untuk keperluan pembuktian di persidangan yaitu sebagaimana bukti P-23 dan P-24;
- Bahwa bukti T-1 tidak ada di file kearsipan Banjarbaru, namun ahli berjanji akan mencari lagi;

Halaman 21, Putusan No. 32/Pdt.G/2018/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam dokumen-dokumen kearsipan Banjarbaru, pada umumnya dokumen-dokumen yang menggunakan ejaan baru (EYD) adalah dimulai tahun 1972, namun ada juga beberapa yang masih menggunakan ejaan lama di tahun 1972;
- Bahwa terdapat perbedaan stempel Kepala Kampung Landasan Ulin dan juga tanda tangan SAIDI antara bukti pada P-23 dengan T-1, kemudian ada juga perbedaan tanda tangan pada stempel Kantor Penghubung Landasan Ulin Kotamadya Administratif Banjarbaru dan tanda tangan Syamsul Bahrin pada bukti P-24 dengan T-1, perbedaan paling kentara pada stempel yaitu pada bukti P-23 dan P-24 adalah masih dengan Ejaan Soewandi atau Ejaan Republik yaitu tertulis Bandjarbaru sedangkan pada bukti T-1 (dibuat tahun 1970) adalah sudah dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD);

Atas keterangan Ahli tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

10. Ahli Drs. SAEFUDIN, M.Pd. sebagai ahli Bahasa Indonesia:

- Bahwa Ahli adalah Ahli Bahasa dari Balai Bahasa Kalimantan Selatan;
- Bahwa Ahli membawa surat tugas dari Balai Bahasa Kalimantan Selatan;
- Bahwa Ahli hadir di persidangan berkenaan dengan bukti Surat P-29 yaitu analisa bahasa dalam penggunaan ejaan yang digunakan dalam Surat Keterangan Kepala Kampung (T-1), dan untuk selengkapnya ada dalam bukti surat P-9;
- Bahwa seperti yang ada dalam bukti P-29 yaitu bahwa di Indonesia telah melewati beberapa tahapan Ejaan yaitu Ejaan *Van Ophuysen* (1901-1947), kemudian Ejaan Soewandi atau Ejaan Republik (1947-1972), kemudian Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)(1972-2016) dan dari tahun 2015 sampai dengan saat ini sudah menggunakan Ejaan Bahasa Indonesia (EBI);
- Bahwa ejaan yang digunakan dalam bukti surat T-1 yang dibuat pada tanggal 09 Oktober 1970 tertera sudah menggunakan EJAAN BARU (saat itu) yaitu Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), sedangkan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) baru digunakan atau berlaku pada 1972;
- Bahwa Saksi juga mengatakan TIDAK MUNGKIN ada surat (administrasi-administrasi) yang dibuat dengan ejaan yang mendahuluinya sebelum ejaan tersebut diberlakukan sehingga apabila bukti T-1 dibuat pada tahun 1970 maka seharusnya adalah masih menggunakan ejaan yang lama

Halaman 22, Putusan No. 32/Pdt.G/2018/PN Bjb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Ejaan Republik/ Ejaan Soewandi yang berlaku pada tahun 1947-1972 dan bukan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD);

Atas keterangan Ahli tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat juga mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SITI ROHANI :

- Bahwa saksi dulu pernah bertempat tinggal berbatasan dengan Tanah milik Almarhum MACHLI, dan sekarang tanah kami tersebut telah kami jual dengan Bp H. Udin Warung Nasi;
  - Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat karena pernah datang / berkunjung ke Rumah saksi menanyakan tentang batas-batas Tanah Alm Machli;
  - Bahwa tanah sengketa tersebut benar-benar Milik Bp Almarhum MACHLI, dan tidak ada orang lain yang memiliki selain Almarhum Machli sejak dahulu;
  - Bahwa Orang Tua Saksi yang bernama Ismail adalah bertetangga / tinggal bersampingan dengan Tanah milik Almarhum Mahli (Orang Tua M. Syahrani);
  - Bahwa memang saksi sangat mengenal semua Keluarga keluarga Tergugat sebagai ahli waris dari Almarhum Machli;
  - Bahwa memang benar Isteri Penggugat yang bernama Sala / Salasiyah adalah keluarga dekat dari Tergugat;
  - Bahwa Penggugat tidak pernah mempunyai tanah di Jalan A. Yani KM 22.5 Landasan Ulin Banjarbaru;
  - Bahwa yang mempunyai Tanah di Jl. A Yani KM 22.5 adalah Almarhum MACHLI, dan telah di kuasai sejak tahun 1957 hingga di teruskan oleh Ahli Warisnya (Tergugat dan Keluarga);
- Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat akan menanggapi dengan Kesimpulan;

2. Saksi SITI NOOR HAYATI :

- Bahwa saksi punya Tanah yang berbatasan dengan Tanah Almarhum MACHLI yang terletak di Jl A.Yani KM 22.5 sampai sekarang ini masih bertempat tinggal di disamping Tanah Sengketa tersebut;
- Bahwa benar saksi sangat mengenal dengan Tergugat dan juga semua keluarganya sebagai Ahli Waris dari Almarhum MACHLI;

Halaman 23, Putusan No. 32/Pdt.G/2018/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga sangat tahu bahwa Almarhum MACHLI betul-betul memiliki Tanah tersebut di jalan A. Yani KM 22.5 sejak tahun 1957 dan tidak pernah ada orang lain yang memiliki Tanah diatas Tanah Milik Almarhum MACHLI Tersebut;
  - Bahwa Almarhum MACHLI telah menguasai tanah tersebut sejak dahulu Tahun 1957 hingga sekarang dengan ukuran Panjang 255 Miter dan Lebar 42 Miter dengan luas 10.710 Miter;
  - Bahwa Tanah dimaksud sebelah Utara berbatasan dengan Taslam, sebelah selatan berbatasan dengan Jalan A. Yani, sebelah Timur berbatasan dengan Ismail / Siti Rohani dan sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Perusahaan Srikaya;
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat, karena Istrinya Penggugat ada hubungan keluarga, dan Saksi juga mengatakan bahwa Penggugat tidak pernah mempunyai tanah di KM 22.5 ;
  - Bahwa Penggugat pernah membersihkan Tanah tersebut atas perintah Tergugat karena hanya sekedar mengambil upah untuk biaya pembersihan lahan tersebut sebesar Rp 4.000,000,- ( Empat Juta Rupiah) sekitar tahun 2013;
  - Bahwa Penggugat memang ada hubungan keluarga dengan Tergugat, keterkaitan Penggugat dengan Tergugat lewat Istrinya yang bernama Salasiyah ( Sala );
- Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat akan menanggapi dengan Kesimpulan;

### 3. Saksi FARIDAH:

- Bahwa memang benar saksi pernah bertempat tinggal berdekatan dengan Tanah yang di persengketakan dengan Penggugat, karena Saksi adalah menantu dari Bp Ismail orang tua Siti Rohani;
- Bahwa Tanah Sengketa tersebut adalah benar-benar Milik Almarhum MACHLI orang Tua dari Tergugat, setahu Saksi tidak ada orang lain yang memiliki Tanah di Lokasi tersebut selain Almarhum Machli;
- Bahwa di atas Tanah tersebut pernah ada berdiri bangunan kepunyaan Nenek Aluh Bandung Neneknya Tergugat yang berada di sebelah Barat yang sekarang berdekatan dengan batas tanah milik Perusahaan Srikaya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena ada hubungan keluarga dengan Istrinya, Penggugat adalah Menantu dari Selamat (Angkai), dan bukan anak dari Selamat (Angkai), Orang Tua Penggugat adalah yang bernama Tumbri;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mempunyai Tanah diatas Tanah Milik Almarhum Machli tersebut, sebab hingga sekarang ini tanah tersebut

Halaman 24, Putusan No. 32/Pdt.G/2018/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih di kuasai oleh anak-anak dan Keluarga Almarhum Machli (Tergugat dan Keluarga);  
Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat akan menanggapi dengan Kesimpulan;

4. Saksi KHAIRULLAH:

- Bahwa saksi sangat kenal dengan Tergugat dan juga kenal dengan Penggugat karena mereka ada hubungan kekeluargaan satu dengan yang lainnya;
  - Bahwa Saksi juga mengenal dengan Almarhum MACHLI orang tua dari Tergugat karena pernah tinggal berdekatan dengan Tanah Sengketa serta sangat mengetahui sejarah tanah sengketa tersebut;
  - Bahwa Tanah sengketa tersebut benar-benar milik Almarhum MACHLI yang di dapat dan di kuasai sejak tahun 1957 serta di pelihara terus menerus, setelah Machli meninggal bulan Januari 1997 di pelihara dan dijaga oleh Keluarga Almarhum Machli (anak-anak beliau) Terutama Tergugat hingga sekarang;
  - Bahwa Penggugat tidak Pernah mempunyai sebidang Tanah di Jalan A. Yani KM 22.5 Landasan Ulin Banjarbaru, kalau dia katakan ada memiliki tanah di lokasi tersebut adalah tidak benar , karena saksi sangat tahu tentang sejarah tanah di maksud;
  - Bahwa di lokasi tersebut ada bekas Pondok bangunan atas nama Nenek Aluh Bandung , Nenek dari dari Tergugat yang berada di sebelah barat dekat dengan perbatasan Perusahaan Srikaya;
  - Bahwa silsilah keluarga Tergugat yang saksi ketahui adalah sebagai berikut : *Amid dan Aluh Bandung Kawin*, melahirkan 6 (Enam) Orang Anak yaitu antara lain: (1) Aminah, (2) Zainah, (3) Anmah, (4) Aisyah, (5) Abd. Kadir, dan (6) Safiah;
  - Bahwa Zainah (anak ke-2 *Amid dan Aluh Bandung*) Kawin dengan Selamat melahirkan anak: (a) Sala / Salasiyah, Sala Kawin dengan Yusran, (b) Bani, (c) Udin, (d) Wati, (e) Wati, (f) Uдах, (g) aluh;
  - Bahwa Amnah (anak ke-3 *Amid dan Aluh Bandung*) Kawin dengan Machli, melahirkan: (1) M. Syahrani, (2) M. Syarkawi, (3) M. Syukrani, (4) Siti Rusmaimah ( Tati), (5) Siti Faridawati dan (6) M. Sora;
- Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat akan menanggapi dengan Kesimpulan;

5. Saksi AGUS PONIRAN:

- Bahwa saksi dulunya pernah tinggal berdampingan atau berbatasan dengan Tanah Sengketa , sejak Tahun 1978 s/d Tahun 2007 atau selama kurang lebih 29 Tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal dengan Tergugat atau sering di panggil Atok sejak lama yaitu sejak Tahun 1978 hingga sekarang ini;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena isterinya Penggugat tersebut ada hubungan keluarga dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi tahu dengan Nama MACHLI, tahunya saksi dengan Alm Machli dari cerita Mertua Saksi yang kebetulan bertempat tinggal di dekat dengan Tanah Alm. Machli. Sebelum di jual ke H.Udin Warung Sekarang (Warung Nasi Kuning Bungkus H. Udin);
  - Bahwa tanah yang berdampingan itu adalah milik Alm "MACHLI" orang Tuanya Tergugat dengan Lebar 42 Miter dan Panjang 255 Miter, sehingga luasnya 10.710 Miter;
  - Bahwa saksi sangat yakin bahwa tanah tersebut yang berada di Jl A. Yani KM 22.500 Landasan Ulin Banjarbaru kal-sel adalah benar-benar milik Alm Machli bukan milik Penggugat;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada orang lain yang memiliki lahan diatas tanah milik Alm MACHLI yang sekarang turun waris ke Anaknya yang bernama M. Syahrani dan ahli waris lainnya;
  - Bahwa Tergugat dan Penggugat pada sekitar tahun 2014 pernah datang sama-sama ke Rumah Saksi untuk minta tunjukan batas-batas Tanah Alm Machli, karena ada rencana untuk dibersihkan;
  - Bahwa Penggugat tidak pernah mempunyai tanah di atas Tanah Milik Alm MACHLI, sepengetahuan saksi bahwa Penggugat atau Alau hanya ingin membantu Tergugat guna menentukan Batas-batas Tanah Milik Alm. MACHLI, karena mereka berkeluarga;
- Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat akan menanggapi dengan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat akan menanggapi dengan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan gambaran yang jelas kepada Majelis Hakim atas obyek sengketa, maka telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada hari SELASA, tanggal 2 OKTOBER 2018, namun untuk mempersingkat putusan, hasil Pemeriksaan Setempat tersebut tidak dimuat dalam putusan ini tetapi termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 6 Pebruari 2019 sedangkan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 20 Pebruari 2019;

Halaman 26, Putusan No. 32/Pdt.G/2018/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan di persidangan dan menyatakan mohon diberikan putusan terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan atau gugatan Penggugat pada inti pokoknya adalah agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dimana tanah milik Penggugat sebagaimana terletak di Jalan A.Yani Km.22,5, RT.01/RW.02, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, yang diperuntukkan pertanian (garapan), yang ukuran luas 12.750 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas tanah :

- Sebelah utara berbatasan dengan Tanah milik Perusahaan Srikaya;
- Sebelah timur berbatasan dengan H. Udin;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jl. A.Yani Km.22,5;
- Sebelah barat berbatasan dengan Tanah milik Perusahaan Srikaya.

telah dipasang pagar oleh Tergugat, dan bahkan Tergugat melaporkan Penggugat ke Polsek Banjarbaru Barat dan selama Penggugat diperiksa di Polsek Banjarbaru Barat, Penggugat ditekan, dibentak, dan ditakut-takuti baik oleh oknum Polsek Banjarbaru Barat maupun oleh Tergugat, sehingga dengan terpaksa dan tertekan Penggugat disuruh membuat Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat mendapatkan tanah adalah dari orang tua yaitu bernama Selamat dipanggil (Angkai) memiliki sebidang tanah sebagaimana di atas, yang diperuntukkan pertanian (garapan), sesuai bukti Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 07 Januari 2017, atas nama Yusran, yang diketahui dan ditandatangani Ketua RT.1 (AMITHAN) dan Ketua RT.2 (DRS. H.M. MAHDI), Kelurahan Landasan Ulin Utara.

Menimbang, bahwa orang tua Penggugat bernama Selamat menggarap tanah tersebut sejak tahun 1957 sampai dengan tahun 1985, kemudian sejak

Halaman 27, Putusan No. 32/Pdt.G/2018/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1985 sampai sekarang tanah tersebut dilanjutkan oleh Penggugat, tanah tersebut dikuasai secara terus-menerus, tidak terputus-putus, dan tidak pernah diperjualbelikan kepada pihak lain, dan sekarang masih disewakan kepada :

- 1) Suliman Jaya, alamat Jalan Sukamara Kamp. Baru, RT.004, RW.002, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- 2) Maryono, alamat Jalan Sukamaju Komp. Citra Mandiri Permai Blok C RT.005, RW.001, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- 3) Matsaleh, alamat Jalan Kampung Melayu Darat Gg. IAIN, RT.011, RW.002, Kelurahan Seberang Masjid, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa atas inti pokok gugatan di atas, Tergugat menyatakan gugatan Penggugat sepatutnya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dan Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena Tergugat sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa tersebut sebagai salah satu Ahli Waris dari Almarhum *MACHLI* (Orang Tua Tergugat) sesuai dengan Surat keterangan Kepala Kampung Nomor : 143/K-LDU/1970 , Tanggal 9 Oktober 1970, dan sebaliknya justru Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara telah menguasai, menyewakan dan menerima hasil sewa Tanah sengketa milik Tergugat kepada orang lain yaitu Suliman Jaya, Maryono, dan Mat Saleh tanpa seizin Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat dan mencermati dari gugatan dan Replik dari Penggugat, kemudian jawaban dan Duplik dari Tergugat juga kesimpulan masing-masing sebagaimana tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan pokok antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini adalah apakah perbuatan Tergugat dengan memasang pagar dan melaporkannya ke polisi dengan dasar tanah objek sengketa adalah milik Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat sedangkan masing-masing mengklaim mempunyai hak atas objek sengketa maka setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut (Vide: Pasal 1865 KUHPerdara jo. Pasal 283 Rbg);

Halaman 28, Putusan No. 32/Pdt.G/2018/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada hal tersebut di atas maka dengan demikian baik Penggugat dan Tergugat harus membuktikan dalil-dalilnya masing-masing dan oleh karena Penggugat dalam perkara ini mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum, maka pihak Penggugat diberi kesempatan terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, kemudian baru Tergugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-31 dan 8 (delapan) orang saksi serta 2 (dua) orang ahli;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya atau untuk menguatkan jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-24 dan 5 (lima) orang saksi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menegaskan bahwa hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh para pihak berperkara, sepanjang relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa yang menjadi pokok permasalahan perkara ini adalah apakah perbuatan Tergugat dengan memasang pagar dan melaporkannya ke polisi dengan dasar tanah objek sengketa adalah milik Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum?, maka Majelis Hakim akan menguraikan dan mempertimbangkan terkait dengan perbuatan melawan hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa terkait dengan perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata telah diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu dimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan: *"Tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut"*;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata mempunyai unsur-unsur antara lain:

1. Ada perbuatan melawan hukum;
2. Ada kesalahan;
3. Ada kerugian;
4. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUH Perdata tersebut bersifat kumulatif, maka seseorang untuk dapat dikatakan melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum maka semua unsur pasal ini harus terpenuhi. Apabila ada salah satu unsur-unsur ini tidak terpenuhi, maka perbuatan itu tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

Ad. 1. Ada perbuatan melawan hukum

Menimbang, bahwa sebelum tanggal 31 Januari 1919 perbuatan melawan hukum ditafsirkan dalam arti sempit yaitu perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan melanggar undang-undang. Tetapi kemudian dengan Arrest H.R 31 Januari 1919, memperluas pengertian melawan hukum yaitu perbuatan tersebut tidak harus melanggar undang-undang, tetapi dapat pula:

a. Melanggar hak subyektif orang lain;

Hak subyektif adalah suatu wewenang khusus yang diberikan hukum kepada seseorang untuk digunakan bagi kepentingannya. Hak-hak subyektif yang diakui adalah hak-hak perorangan, seperti kebebasan, kehormatan, nama baik, serta hak-hak atas harta kekayaan seperti hak kebendaan dan hak-hak mutlak lainnya (bersumber dari hukum tertulis);

b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

Kewajiban hukum yang dimaksud ialah kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, termasuk hukum publik;

c. Melanggar kaidah tata susila;

Kaidah tata susila yang dimaksud adalah kaidah moral (Pasal 1335 jo. Pasal 1337 KUH Perdata);

d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati;

Kriteria ini bersumber pada hukum tidak tertulis (bersifat relatif). Harus mempertimbangkan kepentingan sendiri dengan kepentingan orang lain berdasarkan apa yang dianggap layak dan patut dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan sebagaimana di atas adalah bersifat alternatif, yaitu dimana seseorang untuk dapat dikatakan "*ada perbuatan melawan hukum*" maka cukup ada salah satu atau lebih dari perbuatan-perbuatan sebagaimana tersebut di atas yaitu bisa melanggar undang-undang itu sendiri, atau dapat pula melanggar hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si

Halaman 30, Putusan No. 32/Pdt.G/2018/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



pelaku, atau melanggar kaidah tata susila, atau bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati;

Ad. 2. Ada kesalahan

Menimbang, bahwa apabila seseorang harus bertanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata, maka orang itu harus bersalah. Menurut hukum perdata seseorang itu dikatakan bersalah jika terhadapnya dapat disesalkan bahwa ia telah melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dihindarkan.

Menimbang, bahwa kesalahan harus dapat diukur secara obyektif dan subyektif, yang dimaksud mengukur secara obyektif adalah bahwa dalam keadaan demikian, seorang manusia normal dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat tersebut. Secara subyektif berarti harus diteliti apakah seorang berdasarkan keahliannya dapat menduga akibat dari perbuatannya dan apakah dia dapat diminta pertanggungjawaban atas kesalahannya.

Menimbang, bahwa suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur antara lain adanya kesengajaan atau kelalaian, dan tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf. Namun demikian adakalanya suatu keadaan tertentu dapat meniadakan unsur kesalahan, misalnya dalam hal adanya keadaan memaksa (*overmacht*) atau si pelaku tidak sehat pikirannya atau gila;

Ad. 3. Ada kerugian

Menimbang, bahwa kerugian yang dapat dituntut dengan dasar perbuatan melawan hukum adalah ganti rugi nyata yang dapat diperhitungkan secara rinci, obyektif, dan konkret yang disebut dengan kerugian materiil; dan kerugian immateriil berupa ganti rugi pemulihan kepada keadaan semula.

Menimbang, bahwa penghitungan ganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum didasarkan pada kemungkinan adanya tiga unsur yaitu biaya, kerugian yang nyata-nyata telah diderita, dan keuntungan yang diharapkan (bunga), yang digolongkan sebagai kerugian materiil. Sedangkan kriteria dalam menghitung kerugian immateriil adalah dengan menempatkan pihak yang dirugikan dalam keadaan seandainya suatu perbuatan melawan hukum tidak terjadi. Atau dengan kata lain, pihak yang



dirugikan berhak menuntut ganti rugi tidak hanya kerugian yang nyata diderita tetapi yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kerugian itu dihitung dengan sejumlah uang. Menurut Pasal 1372 KUH Perdata, tuntutan kerugian immateriil ini dikaitkan dengan martabat seseorang, sehingga ukuran penghitungan ganti rugi memperhitungkan pangkat, kedudukan, dan kemampuan kedua belah pihak serta pada keadaan. Sebenarnya kerugian immateriil adalah kerugian yang jumlahnya tidak dapat diperhitungkan secara matematis, tetapi lebih melihat pada kebijaksanaan hakim;

Ad. 4. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini ada 2 teori yang terkenal, yaitu teori *condition sine quanon* (von Buri) yaitu bahwa setiap peristiwa adalah penting dan menyebabkan terjadinya akibat. Menurut teori ini, orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannya *conditio sine quanon* menimbulkan kerugian. Perbuatannya tersebut tidak hanya terdiri dari satu fakta saja, tetapi beberapa fakta lain yang apabila disatukan menimbulkan kerugian. Sedangkan teori *adequate veroorzaking* (von Kries) lebih terbatas, menurut teori ini yang dimaksud dengan akibat langsung adalah akibat yang menurut pengalaman manusia yang normal dapat diharapkan atau dapat diduga akan terjadi. Sehingga si pembuat hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan mendasarkan pada uraian teori di atas maka dengan demikian Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa apabila perbuatan Tergugat dengan memasang pagar dan melaporkannya ke polisi dengan dasar tanah objek sengketa milik Tergugat, telah memenuhi ke-4 (keempat) unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana uraian teori di atas maka Perbuatan Tergugat tersebut telah dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, sebaliknya apabila perbuatan Tergugat tersebut tidak memenuhi salah satu unsur saja dari 4 (empat) unsur di atas maka Tergugat harus dibebaskan dari perbuatan melawan hukum sebagaimana dituduhkan oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam Perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas adalah bersifat kumulatif maka menjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan keseluruhan unsur sebagaimana di atas satu-persatu;

Menimbang, bahwa unsur pertama adalah unsur “*Ada perbuatan melawan hukum*”, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya perbuatan melawan hukum yaitu tidak hanya perbuatan melanggar undang-undang, tetapi juga bisa melanggar hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar kaidah tata susila, atau bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan sebagaimana di atas adalah bersifat alternatif, yaitu dimana seseorang untuk dapat dikatakan “*ada perbuatan melawan hukum*” maka cukup ada salah satu atau lebih dari perbuatan-perbuatan sebagaimana tersebut di atas yaitu bisa melanggar undang-undang itu sendiri, atau dapat pula melanggar hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau melanggar kaidah tata susila, atau bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan tanah *in cassu* (hak kekayaan berupa benda jenis tanah) yang diklaim adalah milik dari Penggugat sebagaimana gugatan Penggugat, yang kemudian dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya, maka menurut Majelis Hakim, untuk dapat dikatakan tergolong dalam unsur kesatu ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat maka perbuatan Tergugat harus dinyatakan melanggar hak subyektif dari Penggugat, hal mana harus dibuktikan terlebih dahulu tanah *in cassu* apakah benar menjadi hak subyektif dari Penggugat atau bukan, yaitu apabila benar tanah *in cassu* adalah milik dari Penggugat *in cassu* maka jelas perbuatan Tergugat *in cassu* dengan memasang pagar dan melaporkannya ke polisi dengan dasar tanah objek sengketa adalah milik Tergugat adalah terpenuhi yaitu telah melanggar hak subyektif dari Penggugat, namun demikian sebaliknya, apabila ternyata tanah *in cassu* adalah bukan milik dari Penggugat *in cassu* atau ternyata milik dari Tergugat *in cassu* maka perbuatan Tergugat dengan memasang pagar dan melaporkannya ke polisi dengan dasar tanah objek sengketa adalah bukan termasuk dalam perbuatan melawan hukum karena tanah objek sengketa adalah sah milik Tergugat dan tidak melanggar hak subyektif Penggugat sehingga unsur kesatu ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Halaman 33, Putusan No. 32/Pdt.G/2018/PN Bjb



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka yang menjadi pertanyaan Majelis Hakim selanjutnya adalah siapakah yang memiliki hak subjektif atas tanah *in cassu* atau milik siapa objek sengketa dalam perkara ini?

Menimbang, bahwa terhadap pertanyaan Majelis Hakim tersebut, masing-masing pihak telah mengajukan bukti-bukti, dan terhadap bukti-bukti tersebut akan Majelis pertimbangan satu-persatu sepanjang relevan dan berhubungan dengan hak subyektif sebagaimana didalilkan oleh masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya oleh karena Penggugat dalam perkara ini mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum, maka pihak Penggugat diberi kesempatan terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, kemudian baru Tergugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti dari Penggugat terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan bukti-bukti dari Tergugat berikut bantahan-bantahannya dari masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah mendasarkan hak atas tanah *in cassu* adalah dengan bukti bertanda P-1 yaitu berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 07 Januari 2017 atas nama YUSRAN dengan luas 12.750 M<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa bukti P-1 pada pokoknya berisi tentang pernyataan YUSRAN (Penggugat *in cassu*) dengan itikad baik telah menguasai sebidang tanah di Jalan A.Yani Km.22,5, RT.01/RW.02, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, yang diperuntukkan pertanian (garapan), yang ukuran luas 12.750 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas tanah:

- Sebelah utara berbatasan dengan Tanah milik Perusahaan Srikaya;
- Sebelah timur berbatasan dengan H. Udin;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jl. A.Yani Km.22,5;
- Sebelah barat berbatasan dengan Tanah milik Perusahaan Srikaya

Dalam surat pernyataan tersebut juga diterangkan bahwa YUSRAN (Penggugat) tersebut telah melanjutkan garapan dari orang tua YUSRAN (Penggugat) yang bernama SELAMAT (ANGKAI) sejak tahun 1985, SELAMAT (ANGKAI) menguasai bidang tanah tersebut secara terus-menerus sejak tahun 1957 sampai dengan tahun 1985, tidak dijadikan jaminan sesuatu hutang, tidak dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sengketa, bukan aset Pemerintah/ Pemerintah Daerah, dan tidak berada dalam kawasan hutan.

Bahwa surat pernyataan tersebut dibuat dihadapan dan ditandatangani oleh sdr. ASBULLAH dan sdr. ASNAWI sebagai saksi waktu itu, dan diketahui oleh sdr. AMITHAN selaku ketua RT. 01 RW.02 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang dan sdr. Drs. H.M. MAHDI selaku ketua RW. 02 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 yang berbunyi

:

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada Pasal 32 tersebut di atas maka menunjukkan bahwa untuk surat bukti kepemilikan tanah yang autentik hanyalah berupa sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN);

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada hal tersebut di atas maka dengan demikian bukti sebagaimana P-1 yaitu berupa Surat Pernyataan Tanah adalah bukan termasuk akta autentik namun termasuk dalam akta di bawah tangan dimana terkait akta di bawah tangan, tidak melekat kekuatan pembuktian luar/lahir, tetapi hanya terbatas pada daya kekuatan pembuktian formil dan materiil dengan bobot kualitas yang jauh lebih rendah di banding akta otentik (bukti P-1);

Halaman 35, Putusan No. 32/Pdt.G/2018/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada uraian tersebut di atas, juga dapat diartikan agar kekuatan pembuktian dari bukti P-1 menjadi kuat maka bukti P-1 haruslah didukung oleh bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat bukti P-1 pada khususnya dan untuk membuktikan gugatannya pada umumnya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti P-1, Majelis Hakim menganggap saksi-saksi yang relevan untuk dipertimbangkan adalah Saksi ASNAWI, Saksi HASBULLAH, Saksi BASUKI AMUN, Saksi SULAIMAN JAYA, Saksi AMITHAN (KETUA RT), Saksi MARYONO, dan Saksi SUKRON;

Menimbang, bahwa Saksi ASNAWI memberikan keterangan bahwa Penggugat mempunyai tanah dari orang tua Penggugat bernama Selamat (Angkai), letak tanahnya ada km. 22,500 Banjarbaru. Bahwa tanah tersebut ditanami oleh Pa Leman sebelum tanah tersebut saksi garap. Bahwa tanah tersebut pernah saksi yang menggarapnya waktu itu. Bahwa tanah tersebut perbatasan sebelah timur dengan Ismail, barat perbatasan dengan Jamhuri adalah pa Rt. Dan sebelah selatan perbatasan dengan Srikaya, utara perbatasan dengan Pagar;

Menimbang, bahwa saksi kenal pada saat itu pa Selamat masih hidup belum ada tanaman Srikaya. Bahwa sewaktu saksi menggarap tanah tersebut sudah ada pagarnya. Bahwa pada saat tanah tersebut dikasihkan oleh ayahnya Penggugat saksi mengetahuinya dan sudah menggarap tanah tersebut. Bahwa yang menyuruh menggarap tanah tersebut adalah ayahnya Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi mengetahui tanah tersebut tidak ada orang lain yang memiliki tanah tersebut. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi yang garap tanah Penggugat. Bahwa saksi menggarap tanah Penggugat sudah lama dan saksi bersebelahan dengan tanah Penggugat samping Sarikaya. Bahwa saksi mengetahui Penggugat tidak pernah menjual tanah tersebut kepada Jamhuri. Bahwa saksi menggarap tanah tersebut pada tahun 85 karena disuruh oleh Pemohon untuk menggarap tanah tersebut;

Menimbang, bahwa nama orang tua kandung Penggugat adalah Jupri, mertua Penggugat namanya Selamat (Angkai). Bahwa Kebiasaan dikampung kalau mertua itu panggilannya orang tua, demikian juga Penggugat terhadap Selamat juga menyebutnya orang tua. Bahwa Selamat sudah meninggal;

Halaman 36, Putusan No. 32/Pdt.G/2018/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi HASBULLAH memberikan keterangan bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena tanah milik Yusran bersengketa dengan M.Syahrani. Bahwa sebelumnya Penggugat mempunyai tanah dari orang tua Penggugat bernama Selamat letak tanah di kilo meter 22,500 Banjarbaru. Bahwa saksi membenarkan tanda tangannya dalam bukti P-1. Bahwa PT. Srikaya tersebut sekarang tinggal di belakang Polsek. Bahwa Penggugat menggarap tanah tersebut sejak tahun 1985, dan saksi pernah ikut menggarapnya. Bahwa nama orang tua Penggugat adalah Tomri dan mertua Penggugat namanya Selamat. Bahwa kebiasaan dikampung kalau mertua itu panggilannya orang tua Penggugat adalah Selamat. Bahwa Selamat sudah meninggal;

Menimbang, bahwa Saksi BASUKI AMUN memberikan keterangan bahwa saksi tidak kenal dengan M. Syahrani. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena tanah milik Penggugat bersengketa dengan Tergugat. Bahwa saksi mengetahui yang digugat yaitu M. Syahrani. Bahwa saksi mendengar cerita dari Yusran. Bahwa sebelumnya Penggugat mempunyai tanah dari orang tua Penggugat bernama Selamat terletak di kilo meter 22,500 Banjarbaru. Bahwa saksi belum pernah melihat bukti P-1, tapi saksi tahu orang-orang yang ada di surat bukti tersebut dan kenal dengan orang – orang tersebut. Bahwa saksi mengetahuinya surat tersebut pada waktu itu saksi kepala kampung Landasan Ulin. Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah tersebut. Bahwa Surat tanah tersebut berbentuk sigel diketahui oleh Kepala kampung. Bahwa Selamat sudah meninggal. Bahwa nama orang tua Penggugat adalah Jumri dan mertua Penggugat adalah Selamat;

Menimbang, bahwa Saksi SULAIMAN JAYA memberikan keterangan bahwa Saksi kenal dengan M.Syahrani. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena tanah milik Yusran bersengketa dengan M.Syahrani. Bahwa Saksi menyewa sebagian kecil tanah *in cassu* tersebut dengan Yusran (Penggugat) selama 5 (lima) tahun yaitu sebesar Rp.65.000.000 (Enam puluh lima juta rupiah) mulai 2015 sampai dengan 2020. Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut punya Yusran dari Yusran sendiri. Bahwa tanah tersebut berbatasan dengan PT. Sarikaya, Timur H.Udin dan selatan Jalan A.Yani. Bahwa Yusran pernah cerita mempunyai tanah disitu dekat PT. Sarikaya pada tahun 2004. Bahwa selama saksi menyewa tanah Yusran tidak ada Masalah. Bahwa Saksi menyewa tanah tersebut pada tahun 2015 yang punya Yusran. Bahwa Syahrani datang ke tanah

Halaman 37, Putusan No. 32/Pdt.G/2018/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada tahun 2017 sampai tahun 2018. Bahwa Saksi ada dipanggil kepolisian penggelapan uang tapi sekarang tidak ada lagi. Bahwa tidak ada orang lain yang memiliki tanah tersebut selain Yusran. Bahwa Saksi kenal dengan Yusran pada tahun 1997 sering datang bersih-bersih tanah tersebut. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang membangun di tanah tersebut. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana sekarang tinggal mertua Yusran tersebut. Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut adalah milik orang tua Yusran ;

Menimbang, bahwa Saksi AMITHAN memberikan keterangan bahwa Saksi adalah Ketua RT. 01 di lokasi tanah *a quo* yang menjabat semenjak tahun 2010 sampai dengan sekarang. Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan mengetahui Penggugat yang menempati tanah *a quo* sejak tahun 1985 sampai dengan sekarang. Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah *a quo* dan batas-batasnya. Bahwa Saksi mengakui sebagai orang yang bertandatangan sebagai KETUA RT dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (bukti P-1 dalam Posita Gugatan angka 1). Bahwa Saksi mengetahui saat ini tanah *a quo* disewakan oleh Penggugat. Bahwa Tergugat pernah 1 (satu) kali ke rumah saksi untuk minta Surat Pengantar pembuatan PBB namun saat itu tidak bertemu dengan Saksi, hanya bertemu dengan anak saksi. Bahwa Saksi mengatakan bahwa sebelumnya tidak pernah ada permasalahan di tanah *a quo*, tidak pernah ada orang yang keberatan bahwa Penggugat telah menggarap dan menyewakan tanah *a quo* sebelum ada gugatan ini;

Menimbang, bahwa Saksi MARYONO memberikan keterangan bahwa Saksi adalah orang yang menyewa tanah *a quo* sejak sekitar tahun 2015 untuk berjualan sembako sampai dengan sekarang. Bahwa Saksi mengetahui tanah *a quo* milik Penggugat karena saksi pernah bertetangga dengan Penggugat sejak tahun 2012. Bahwa Saksi mengetahui bahwa anak Penggugat pernah punya warung di tanah *a quo* sehingga saksi merasa yakin untuk menyewa untuk berjualan di lokasi tanah *a quo*. Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah ada yang keberatan dan permasalahan di atas tanah yang disewa saksi. Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada sekitar bulan Mei 2018, Tergugat menutup tempat usaha saksi dan penyewa lainnya dengan pagar selama 1 (satu) minggu. Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Penggugat mengenai permasalahan pagar yang dilakukan oleh Tergugat dan dijawab oleh Penggugat, hal ini akan diselesaikan secara kekeluargaan. Bahwa Saksi diperlihatkan bukti P-20 yaitu

Halaman 38, Putusan No. 32/Pdt.G/2018/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



foto pagar tersebut dan saksi membenarkannya dan menunjukkan lokasi usaha saksi pada foto tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi SUKRON memberikan keterangan bahwa Saksi adalah penyewa di lokasi tanah *a quo* dengan membuka usaha berjualan Ban Motor/Mobil. Bahwa Saksi adalah saudara dari MATSALEH yang namanya tertera dalam kwitansi pembayaran sewa tanah dengan Penggugat. Bahwa Saksi mengetahui tanah *a quo* milik Penggugat karena dulu sering ke warung anak Penggugat yang berlokasi di tanah *a quo*. Bahwa Saksi mengetahui pemagaran yang dilakukan oleh Tergugat dan juga terkena usaha saksi. Bahwa Saksi diperlihatkan bukti P-20 yaitu foto pagar, saksi membenarkannya dan menunjukkan lokasi usaha saksi pada foto tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ASNAWI, Saksi HASBULLAH, Saksi BASUKI AMUN, Saksi SULAIMAN JAYA, Saksi AMITHAN (KETUA RT), Saksi MARYONO, dan Saksi SUKRON yang saling bersesuaian satu sama lain, menunjukan bahwa Penggugat telah menguasai tanah tersebut dalam waktu yang cukup lama, dan selama penguasaan oleh Penggugat tersebut, tidak ada pihak lain yang mempermasalahkannya, dan baru dipermasalahan oleh Tergugat pada tahun 2017-2018 yang kemudian ada pemagaran oleh Tergugat dan pelaporan ke Polsek Banjarbaru Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dimana tidak bertentangan dan justru menguatkan bukti P-1, maka Majelis dalam hal ini menganggap bahwa tanah sebagaimana objek *in cassu* adalah milik dari Penggugat, kecuali dapat dibuktikan lain oleh pihak Tergugat dengan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa Tergugat baik dalam jawabannya ataupun repliknya telah membantah seluruh gugatan Penggugat, yang selanjutnya terhadap bantahan tersebut Tergugat telah mengajukan bukti-bukti yaitu bukti surat dan saksi yang pada pokoknya menjelaskan terkait dengan dalil Tergugat dalam jawabannya bahwa tanah objek sengketa adalah milik dari Tergugat;



Menimbang, bahwa melihat dari daftar alat bukti Penggugat, Penggugat telah pula mengajukan bukti-bukti bantahan atas bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan bukti-bukti bantahan atas bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, maka untuk mempersingkat pertimbangan agar tidak berulang-ulang maka dengan melihat dari uraian-uraian di atas maka Majelis Hakim disamping akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan bukti-bukti bantahannya dari Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati maka yang menjadi landasan pokok Tergugat dalam membantah dalil gugatan Penggugat adalah dengan adanya bukti T-1 yaitu berupa Surat Keterangan Kepala Kampung Nomor :143/K.LDU/1970 Tanggal 9 Oktober 1970 tentang Penguasaan Sebidang Tanah dengan ukuran Panjang 255 miter Lebar 42 miter, luasnya sebesar 10.710 meter atas nama Machli (orang tua M. Syahrani) yang terletak di Jalan A.Yani Km 22,500 Landasan Ulin Kota Banjarbaru Kalsel;

Menimbang, bahwa pada bukti surat tersebut ada bertanda tangan MACHLI selaku pemilik tanah, TASLAN dan ISMAIL/ SITI ROHANI selaku saksi-saksi, SAIDI DI. Selaku Kepala Kampung Landasan Ulin dan diketahui oleh SYAMSUL BAHRUN selaku Camat Kotamadya Adm. Banjarbaru;

Menimbang, bahwa bukti sebagaimana T-1 tersebut dikuatkan oleh bukti saksi yaitu saksi SITI ROHANI, Saksi NORHAYATI, saksi KHAIRULLAH, saksi FARIDAH dan saksi AGUS PONIRAN yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa tanah sebagaimana objek sengketa adalah milik dari Tergugat *in cassu*;

Menimbang, bahwa Saksi SITI ROHANI memberikan keterangan bahwa saksi dulu pernah bertempat tinggal berbatasan dengan Tanah milik Almarhum MACHLI, dan sekarang tanah kami tersebut telah kami jual dengan Bp H. Udin Warung Nasi. Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat karena pernah datang / berkunjung ke Rumah saksi menanyakan tentang batas-batas Tanah Alm Machli. Bahwa tanah sengketa tersebut benar-benar Milik Bp Almarhum MACHLI, dan tidak ada orang lain yang memiliki selain Almarhum Machli sejak dahulu. Bahwa Orang Tua Saksi yang bernama Ismail adalah bertetangga / tinggal bersampingan dengan Tanah milik Almarhum Mahli (Orang Tua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Syahrani). Bahwa memang saksi sangat mengenal semua Keluarga keluarga Tergugat sebagai ahli waris dari Almarhum Machli. Bahwa memang benar Isteri Penggugat yang bernama Sala / Salasiyah adalah keluarga dekat dari Tergugat. Bahwa Penggugat tidak pernah mempunyai tanah di Jalan A. Yani KM 22.5 Landasan Ulin Banjarbaru. Bahwa yang mempunyai Tanah di Jl. A Yani KM 22.5 adalah Almarhum MACHLI, dan telah di kuasai sejak tahun 1957 hingga di teruskan oleh Ahli Warisnya (Tergugat dan Keluarga);

Menimbang, bahwa Saksi SITI NORHAYATI memberikan keterangan bahwa saksi punya Tanah yang berbatasan dengan Tanah Almarhum MACHLI yang terletak di Jl A.Yani KM 22.5 sampai sekarang ini masih bertempat tinggal di disamping Tanah Sengketa tersebut. Bahwa benar saksi sangat mengenal dengan Tergugat dan juga semua keluarganya sebagai Ahli Waris dari Almarhum MACHLI. Bahwa Saksi juga sangat tahu bahwa Almarhum MACHLI betul-betul memiliki Tanah tersebut di jalan A. Yani KM 22.5 sejak tahun 1957 dan tidak pernah ada orang lain yang memiliki Tanah diatas Tanah Milik Almarhum MACHLI Tersebut. Bahwa Almarhum MACHLI telah menguasai tanah tersebut sejak dahulu Tahun 1957 hingga sekarang dengan ukuran Panjang 255 Miter dan Lebar 42 Miter dengan luas 10.710 Miter. Bahwa Tanah dimaksud sebelah Utara berbatasan dengan Taslam, sebelah selatan berbatasan dengan Jalan A. Yani, sebelah Timur berbatasan dengan Ismail / Siti Rohani dan sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Perusahaan Srikaya. Bahwa saksi mengenal Penggugat, karena Istrinya Penggugat ada hubungan keluarga, dan Saksi juga mengatakan bahwa Penggugat tidak pernah mempunyai tanah di KM 22,500. Bahwa Penggugat pernah membersihkan Tanah tersebut atas perintah Tergugat karena hanya sekedar mengambil upah untuk biaya pembersihan lahan tersebut sebesar Rp 4.000,000,- ( Empat Juta Rupiah) sekitar tahun 2013. Bahwa Penggugat memang ada hubungan keluarga dengan Tergugat, keterkaitan Penggugat dengan Tergugat lewat Istrinya yang bernama Salasiyah (Sala);

Menimbang, bahwa Saksi FARIDAH memberikan keterangan bahwa memang benar saksi pernah bertempat tinggal berdekatan dengan Tanah yang di persengketakan dengan Penggugat, karena Saksi adalah menantu dari Bp Ismail orang tua Siti Rohani. Bahwa Tanah Sengketa tersebut adalah benar-benar Milik Almarhum MACHLI orang Tua dari Tergugat . setahu Saksi tidak ada orang lain yang memiliki Tanah di Lokasi tersebut selain Almarhum Machli. Bahwa di atas

Halaman 41, Putusan No. 32/Pdt.G/2018/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah tersebut pernah ada berdiri bangunan kepunyaan Nenek Aluh Bandung Neneknya Tergugat yang berada di sebelah Barat yang sekarang berdekatan dengan batas tanah milik Perusahaan Srikaya. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena ada hubungan keluarga dengan Istrinya, Penggugat adalah Menantu dari Selamat (Angkai), dan bukan anak dari Selamat (Angkai), Orang Tua Penggugat adalah yang bernama Tumbri. Bahwa Penggugat tidak pernah mempunyai Tanah diatas Tanah Milik Almarhum Machli tersebut, sebab hingga sekarang ini tanah tersebut masih di kuasai oleh anak-anak dan Keluarga Almarhum Machli (Tergugat dan Keluarga);

Menimbang, bahwa Saksi KHAIRULLAH memberikan keterangan bahwa saksi sangat kenal dengan Tergugat dan juga kenal dengan Penggugat karena mereka ada hubungan kekeluargaan satu dengan yang lainnya. Bahwa Saksi juga mengenal dengan Almarhum MACHLI orang tua dari Tergugat karena pernah tinggal berdekatan dengan Tanah Sengketa serta sangat mengetahui sejarah tanah sengketa tersebut. Bahwa Tanah sengketa tersebut benar-benar milik Almarhum MACHLI yang di dapat dan di kuasai sejak tahun 1957 serta di pelihara terus menerus, setelah Machli meninggal bulan Januari 1997 di pelihara dan dijaga oleh Keluarga Almarhum Machli (anak-anak beliau) terutama Tergugat hingga sekarang. Bahwa Penggugat tidak Pernah mempunyai sebidang Tanah di Jalan A. Yani KM 22.5 Landasan Ulin Banjarbaru, kalau dia katakan ada memiliki tanah di lokasi tersebut adalah tidak benar, karena saksi sangat tahu tentang sejarah tanah di maksud. Bahwa di lokasi tersebut ada bekas Pondok bangunan atas nama Nenek Aluh Bandung, Nenek dari dari Tergugat yang berada di sebelah barat dekat dengan perbatasan Perusahaan Srikaya. Bahwa silsilah keluarga Tergugat yang saksi ketahui adalah sebagai berikut : *Amid dan Aluh Bandung Kawin*, melahirkan 6 (Enam) Orang Anak yaitu antara lain: (1) Aminah, (2) Zainah, (3) Anmah, (4) Aisyah, (5) Abd. Kadir, dan (6) Safiah. Bahwa Zainah (anak ke-2 *Amid dan Aluh Bandung*) Kawin dengan Selamat (Angkai) melahirkan anak: (a) Sala / Salasiyah, Sala Kawin dengan *Yusran (Penggugat)*, (b) Bani, (c) Udin, (d) Wati, (e) Wati, (f) Udah, (g) aluh. Bahwa Amnah (anak ke-3 *Amid dan Aluh Bandung*) Kawin dengan Machli, melahirkan: (1) M. Syahrani (Tergugat), (2) M. Syarkawi, (3) M. Syukrani, (4) Siti Rusmaimah (Tati), (5) Siti Faridawati, dan (6) M. Sora;

Menimbang, bahwa Saksi AGUS PONIRAN memberikan keterangan bahwa saksi dulunya pernah tinggal berdampingan atau berbatasan dengan

Halaman 42, Putusan No. 32/Pdt.G/2018/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah Sengketa, sejak Tahun 1978 s/d Tahun 2007 atau selama kurang lebih 29 Tahun. Bahwa saksi mengenal dengan Tergugat atau sering di panggil Atok sejak lama yaitu sejak Tahun 1978 hingga sekarang ini. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena isterinya Penggugat tersebut ada hubungan keluarga dengan Tergugat. Bahwa saksi tahu dengan Nama MACHLI, tahu nya saksi dengan Alm Machli dari cerita Mertua Saksi yang kebetulan bertempat tinggal di dekat dengan Tanah Alm. Machli. Sebelum di jual ke H.Udin Warung Sekarang (Warung Nasi Kuning Bungkus H. Udin). Bahwa tanah yang berdampingan itu adalah milik Alm "MACHLI" orang Tuanya Tergugat dengan Lebar 42 Miter dan Panjang 255 Miter, sehingga luasnya 10.710 Miter. Bahwa saksi sangat yakin bahwa tanah tersebut yang berada di Jl A. Yani KM 22.500 Landasan Ulin Banjarbaru kal-sel adalah benar-benar milik Alm Machli bukan milik Penggugat. Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada orang lain yang memiliki lahan diatas tanah milik Alm MACHLI. Yang sekarang turun waris ke Anaknya yang bernama M. Syahrani dan ahli waris lainnya. Bahwa Tergugat dan Penggugat pada sekitar tahun 2014 pernah datang sama-sama ke Rumah Saksi untuk minta tunjukan batas-batas Tanah Alm Machli, karena ada rencana untuk dibersihkan. Bahwa Penggugat tidak pernah mempunyai tanah di atas Tanah Milik Alm MACHLI. Sepengatahuan saksi bahwa Penggugat atau Alau hanya ingin membantu Tergugat guna menentukan Batas-batas Tanah Milik Alm. MACHLI, karena mereka berkeluarga;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-1 tersebut, setelah Majelis Hakim cermati, ternyata pada pokoknya Penggugat membantah bukti T-1 adalah dengan 3 macam bantahan yang akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut:

1. Perbandingan Penilaian Ejaannya:

Menimbang, bahwa terkait dengan perbandingan ejaan pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa ejaan yang terdapat pada bukti T-1 yang dibuat di Landasan Ulin pada tanggal 9 Oktober 1970 adalah tidak benar oleh karena sudah menggunakan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) sedangkan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) baru digunakan (diberlakukan) mulai tahun 1972, seharusnya Ejaan pada tahun 1970 adalah Ejaan Soewandi atau Ejaan Republik dimana berlaku mulai tahun 1947 sampai dengan 1972;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguat hal tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-14, P-15, P-24, P-29 dan P-30, dan Ahli Drs. SAEFUDIN, M.Pd. (Ahli Bahasa);

Menimbang, bahwa Ahli Drs. SAEFUDIN, M.Pd. selaku ahli Bahasa dari Balai Bahasa Kalimantan Selatan dengan membawa surat tugas dari Balai Bahasa Kalimantan Selatan untuk berhadir sebagai ahli di persidangan berkenaan dengan bukti Surat P-29 yaitu analisa bahasa dalam penggunaan ejaan yang digunakan dalam Surat Keterangan Kepala Kampung (T-1);

Menimbang, bahwa pada pokoknya ahli menerangkan sebagaimana seperti yang ada dalam bukti P-29 yaitu bahwa di Indonesia telah melewati beberapa tahapan Ejaan Van Ophuysen (1901-1947), kemudian Ejaan Soewandi atau Ejaan Republik (1947-1972), kemudian Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)(1972-2016) dan dari tahun 2015 sampai dengan saat ini sudah menggunakan Ejaan Bahasa Indonesia (EBI);

Menimbang, bahwa dalam keterangannya lagi, ejaan yang digunakan dalam bukti surat T-1 yang dibuat pada tanggal 09 Oktober 1970 tertera sudah menggunakan EJAAN BARU (saat itu) yaitu Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), sedangkan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) baru digunakan atau berlaku pada 1972, Bahwa Saksi juga mengatakan TIDAK MUNGKIN ada surat (administrasi-administrasi) yang dibuat dengan ejaan yang mendahuluinya sebelum ejaan tersebut diberlakukan sehingga apabila bukti T-1 dibuat pada tahun 1970 maka seharusnya adalah masih menggunakan ejaan yang lama yaitu Ejaan Republik/ Ejaan Soewandi yang berlaku pada tahun 1947-1972 dan bukan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD);

Menimbang, bahwa P-14 adalah berupa Surat Tanda Izin Pembukaan Tanah No -/IPT/BB/II/1972 (fotokopi dari fotokopi), dengan berdasarkan pada Yurisprudensi Putusan MA No. 3609K/Pdt/1985 dan Yurisprudensi MA. No. 112K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 ternyata setelah Majelis Hakim cermati bukti P-14 tersebut digunakan hanya untuk membandingkan ejaannya saja dan ternyata terkait dengan ejaannya di tahun 1972 didukung oleh alat bukti lain yaitu sebagaimana keterangan ahli bahasa Drs. SAEFUDIN, M.Pd. dan juga bukti surat P-29 terkait analisis Bahasa terhadap Surat Keterangan Kepala Kampung, sehingga terhadap bukti surat P-14 meskipun berupa fotokopi dari fotokopi, Majelis tetap dapat mempertimbangkannya;

Halaman 44, Putusan No. 32/Pdt.G/2018/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P-14 dan P-15 serta P-24 dimana dibuat pada tahun 1972 memberikan contoh pembandingan bahwa terlihat jelas bahwa Ejaan yang digunakan pada tahun 1972 adalah masih Ejaan Soewandi atau Ejaan Republik, hal mana menunjukkan bahwa untuk administrasi-administrasi surat menyurat di tahun 1972 adalah masih menggunakan Ejaan Soewandi atau Ejaan Republik, sehingga terkait dengan ejaannya bukti surat P-14 dan P-15 serta P-24 adalah berbeda dengan bukti T-1 dimana bukti T-1 dibuat pada tahun 1970;

Menimbang, bahwa atas perbedaan ejaan tersebut dengan berdasarkan pada keterangan ahli bahasa dari Kalimantan Selatan maka menunjukkan bahwa bukti T-1 masih diragukan kebenarannya;

## 2. Perbandingan Cap/ Stempel dan tanda tangan :

Menimbang, bahwa bahwa Penggugat telah mengajukan Ahli bernama NAHWANI yaitu Ahli yang bertugas di Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru, memiliki pendidikan keahlian di bidang kearsipan yang cukup. Bahwa Ahli hadir di persidangan dengan membawa Surat Tugas dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa ahli menerangkan bahwa terdapat perbedaan stempel Kepala Kampung Landasan Ulin dan juga tanda tangan SAIDI antara bukti pada P-23 dengan T-1, kemudian ada juga perbedaan tanda tangan pada pada stempel Kantor Penghubung Landasan Ulin Kotamadya Administratif Banjarbaru dan tanda tangan Syamsul Bahrin pada bukti P-24 dengan T-1, perbedaan paling kentara pada stempel yaitu pada bukti P-23 dan P-24 adalah masih dengan Ejaan Soewandi atau Ejaan Republik yaitu tertulis Bandjarbaru sedangkan pada bukti T-1 adalah sudah dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD);

## 3. SAIDI pada tahun 1970 belum bertugas sebagai Kepala Kampung Landasan Ulin :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang bernama RUSDIANTO dimana RUSDIANTO adalah Anak dari Kepala Kampung SAIDI yang namanya tertera dalam bukti T-1. Bahwa saksi RUSDIANTO pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa SAIDI pada tahun 1970 belum menjabat sebagai Kepala Kampung Landasan Ulin. Bahwa pada tahun 1970 yang menjabat sebagai Kepala Kampung Landasan Ulin adalah ANANG SANIE. Bahwa dulunya

Halaman 45, Putusan No. 32/Pdt.G/2018/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi sering membantu ayahnya (SAIDI) untuk mengetik surat-surat tanah dan lain-lain.

Bahwa kemudian Saksi diperlihatkan bukti asli T-1 dan saksi mengatakan sebelumnya tidak pernah melihatnya. Bahwa Saksi membandingkan tanda tangan pada bukti T-1 dengan bukti P-22 dan P-23, karena terdapat perbedaan tanda tangan SAIDI, lalu saksi menyimpulkan bahwa yang tanda tangan yang benar adalah yang tertera dalam bukti P-22 dan P-23 dan saksi meragukan tanda tangan SAIDI pada bukti T-1;

Menimbang, bahwa terkait dengan keterangan saksi RUSDIANTO yang mengatakan bahwa pada tahun 1970 yang menjabat sebagai Kepala Kampung Landasan Ulin adalah ANANG SANIE juga ternyata diungkapkan pula oleh Saksi BASUKI AMUN dimana Saksi BASUKI AMUN pernah bekerja di Kantor Kepala Kampung sekitar tahun 1968 s/d tahun 1981. Bahwa Saksi bekerja di Kantor Kepala Kampung Landasan Ulin adalah sebagai asisten Kepala Kampung saat itu yaitu ANANG SANIE karena saksi ada hubungan kekeluargaan dengan ANANG SANIE, bekerja membuat Surat Keterangan Kepala Tanah dan ikut Kepala Kampung ke lokasi tanah yang akan dibuatkan Surat Keterangan Tanah. Bahwa Saksi menyebutkan di tahun 1970, Kepala Kampung yang menjabat saat itu bukan SAIDI tetapi ANANG SANIE. Bahwa Saat diperlihatkan bukti T-1, Saksi tidak pernah melihat maupun mengetahui proses pembuatan Bukti T-1 di Kelurahan Landasan Ulin pada tahun 1970 yang dimiliki oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dimana telah didukung oleh bukti-bukti surat, saksi dan ahli dari Penggugat yang pada pokoknya alat bukti-alat bukti tersebut bersesuaian, logis, terang dan saling menguatkan maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti penggugat tersebut telah dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa terhadap surat bukti bertanda T-1 yang diajukan oleh Tergugat masih diragukan kebenarannya, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap surat bukti T-1 sudah seharusnya untuk dikesampingkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB dan setorannya (SSPD) atas tanah dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 atas surat bukti T-1 yaitu sebagaimana bukti T-2 sampai dengan T-7 dimana terkait tanggal jatuh tempo dari 7 (tujuh) bukti surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sama yaitu di tanggal 31 Oktober 2018, dan untuk tanggal pembayarannya juga sama yaitu tertanggal 19 Juli 2018;

Menimbang, bahwa maksud bukti-bukti tersebut adalah untuk membuktikan bahwa keberadaan tanah Tergugat tersebut secara resmi diakui telah terdaftar di Pemerintahan Kota Banjarbaru Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

Menimbang, bahwa SPPT PBB maupun SSPD PBB bukanlah bukti kepemilikan hak atas tanah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Saksi AMITHAN (Ketua RT. 01 RW. 02 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru). Bahwa Saksi AMITHAN adalah Ketua RT. 01 di lokasi tanah *a quo* yang menjabat semenjak tahun 2010 sampai dengan sekarang. Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan mengetahui Penggugat yang menempati tanah *a quo* sejak tahun 1985 sampai dengan sekarang. Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah *a quo* dan batas-batasnya. Bahwa Saksi mengakui sebagai orang yang bertanda tangan sebagai KETUA RT dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (bukti P-1 dalam Posita Gugatan angka 1). Bahwa Saksi mengetahui saat ini tanah *a quo* disewakan oleh Penggugat. Bahwa Tergugat tidak pernah menemui saksi menanyakan perihal tanah *a quo* sehingga saksi tidak mengenal Tergugat. Bahwa Saksi mengatakan bahwa sebelumnya tidak pernah ada permasalahan di tanah *a quo*, tidak pernah ada orang yang keberatan bahwa Penggugat telah menggarap dan menyewakan tanah *a quo* sebelum ada gugatan ini. Bahwa Tergugat pernah 1 (satu) kali ke rumah saksi untuk minta Surat Pengantar pembuatan PBB namun saat itu tidak bertemu dengan Saksi, hanya bertemu dengan anak saksi.

Menimbang, bahwa saksi AMITHAN membenarkan bukti P-11 yaitu berupa Surat Pernyataan AMITHAN selaku Ketua RT. 01 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang tanggal 04 Oktober 2018. Bahwa isi dari bukti P-11 adalah pernyataan AMITHAN selaku Ketua RT. 01 RW. 02 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru yang membenarkan bahwa saksi AMITHAN telah memberi surat pengantar No.1-424 tanggal 13 Februari 2018 untuk pembuatan PBB kepada M. SYAHRANI (Tergugat), tetapi pada saat itu M. SYAHRANI (Tergugat) tidak menjelaskan letak objek bidang tanah yang akan didaftarkan PBBnya, dan saksi AMITHAN baru mengetahui pada tanggal 3 Oktober 2018 ternyata yang dibuatkan PBB oleh M. SYAHRANI (Tergugat) adalah tanah milik YUSRAN, oleh karenanya selanjutnya

Halaman 47, Putusan No. 32/Pdt.G/2018/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi AMITHAN melalui surat pernyataan ini mencabut surat pengantar No. 1-424 yang telah saksi AMITHAN buat.

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan Penggugat, Penggugat menanggapi terkait dengan tanggal Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB dan setorannya (SSPD) atas tanah dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 yaitu tanggal jatuh tempo dari 7 (tujuh) bukti surat itu sama yaitu di tanggal 31 Oktober 2018, dan untuk tanggal pembayarannya juga sama yaitu tertanggal 19 Juli 2018, hal tersebut menjadi pertanyaan Penggugat: "Mengapa baru dilakukan pembayaran pada tanggal 19 Juli 2018 (setelah menjadi objek sengketa di Pengadilan)?";

Menimbang, bahwa apa yang menjadi tanggapan Penggugat dalam kesimpulannya tersebut, juga menjadi pertanyaan Majelis Hakim, kenapa SPPT PBB dan SSPD PBB dari tahun 2014 sampai 2018 ditagihkan jatuh tempo sama yaitu di tanggal 31 Oktober 2018, dan untuk tanggal pembayarannya juga sama yaitu tertanggal 19 Juli 2018 dan ternyata dibayarkan setelah objek tanah tersebut menjadi objek sengketa di Pengadilan Negeri Banjarbaru dimana Gugatan *in cassu* telah teregister di Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 30 Mei 2018 dengan Nomor Register 32/ Pdt. G/ 2018/ PN Bjb. atau dengan pertanyaan lain, kenapa Tergugat mengurus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) baru di tahun 2018, kenapa tidak sejak dahulu dan dilakukan secara berkelanjutan tiap tahun dan tidak sekaligus di tahun 2018, hal menunjukkan bahwa ada kejanggalan atau sesuatu perbuatan yang tidak logis yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa melihat dari keterangan saksi AMITHAN sebelumnya serta bukti surat P-11 serta adanya kejanggalan pembayaran SPPT PBB dan SSPD PBB dari tahun 2014 sampai 2018 adalah diwaktu yang sama setelah gugatan *in cassu* teregister di Pengadilan Negeri Banjarbaru, maka Majelis Hakim sudah semestinya mengesampingkan bukti tersebut, dan lagi pula SPPT PBB dan SSPD PBB adalah bukan termasuk bukti kepemilikan atas tanah, bukti kepemilikan atas tanah adalah berupa Sertifikat sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka bukti T-2 sampai dengan T-7 harus ditolak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat T-8 dan T-9 Surat Keterangan Kematian nomor : 474.3/43/Kel.Angsau/2018 dan Surat Pernyataan Ahli Waris Atas Nama Almarhum "MACHLI", menunjukkan bahwa benar Tergugat adalah ahli waris dari MACHLI;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, oleh karena bukti pokok terkait dengan kepemilikan oleh Tergugat telah ditolak dan/ atau dikesampingkan maka terhadap bukti T-8 dan T-9 menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat T-10 dan T-11 berupa Surat Keterangan Kesaksian Norhayati dan Siti Rohani dimana diterangkan bahwa Norhayati dan Siti Rohani membenarkan bahwa tanah sebagaimana objek sengketa adalah milik dari Alm. MACHLI dan saat ini dikuasai oleh M. SYAHRANI (Tergugat) selaku anak dari Alm. MACHLI;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, juga oleh karena bukti pokok terkait dengan kepemilikan oleh Tergugat telah ditolak dan/ atau dikesampingkan maka terhadap bukti T-8 dan T-9 menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan pula dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat T-12 berupa Surat Pernyataan Bersama, dimana diterangkan bahwa YUSRAN (Penggugat) selaku Pihak I dan M. SYAHRANI (Tergugat) selaku Pihak II pada pokoknya telah bersepakat bahwa tanah *in cassu* adalah milik dari Pihak II dan kemudian Pihak I akan mengganti rugi atas tanah yang telah disewakan oleh Pihak II kepada pihak ketiga dan seterusnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut diakui oleh Penggugat maupun Tergugat adalah dibuat di Polsek Banjarbaru Barat yaitu sebelumnya atas laporan dari Tergugat. Bahwa diakui pula dalam gugatan bahwa Tergugat melaporkan Penggugat ke Polsek Banjarbaru Barat dan selama Penggugat diperiksa di Polsek Banjarbaru Barat, Penggugat ditekan, dibentak, dan ditakut-takuti baik oleh oknum Polsek Banjarbaru Barat maupun oleh Tergugat, sehingga dengan terpaksa dan tertekan Penggugat disuruh membuat Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat yaitu sebagaimana bukti T-12;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti T-12, untuk membuktikan keadaan sebaliknya, Penggugat telah berusaha untuk meminta Berita Acara Pernyataan Bersama tersebut dengan cara mengirimkan surat permintaan

Halaman 49, Putusan No. 32/Pdt.G/2018/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Kepala Polsek Banjarbaru Barat (vide: bukti P-27) namun tidak ada balasan dari pihak polsek Banjarbaru Barat;

Menimbang, bahwa ternyata surat Pernyataan Bersama tersebut juga tidak dicantumkan tanggal kapan surat itu dibuat dan juga tidak ada saksi terhadap surat pernyataan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut maka bukti T-12 tersebut menjadi tidak jelas dan Majelis Hakim sendiri tidak dapat menilai apakah benar ada tekanan ataupun tidak ada tekanan oleh karena tidak ada saksi-saksi yang dihadirkan untuk menguatkan bukti tersebut, dan telah pula dengan itikad baik telah dimintakan oleh Penggugat terkait dengan Berita Acara Surat Pernyataan Bersama tersebut, namun tidak ada balasan, oleh karenanya terhadap bukti surat tersebut juga sudah sewajarnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-13 sampai dengan T-24 sebagaimana diketahui bahwa bukti surat tersebut adalah berupa fotokopi dari fotokopi dan Tergugat tidak mengajukan atau menunjukkan aslinya maka dengan mendasarkan pada Yurisprudensi Putusan MA No. 3609K/Pdt/1985 dan juga ternyata setelah Majelis Hakim cermati satu-persatu ternyata terhadap bukti-bukti sebagaimana bukti T-13 sampai dengan T-24 tidak didukung atau tidak dikuatkan oleh alat bukti lain yaitu keterangan saksi (vide: Yurisprudensi MA. No. 112K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 maka menurut Majelis Hakim, bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah terurai di atas, Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan kepemilikan tanah *in cassu* adalah miliknya dan Tergugat tidak berhasil membuktikan tanah *in cassu* adalah milik Tergugat sehingga orang yang berhak atas tanah objek sengketa yaitu tanah yang di Jalan A.Yani Km.22,5, RT.01/RW.02, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, dengan batas-batas tanah :

- Sebelah utara berbatasan dengan Tanah milik Perusahaan Srikaya;
- Sebelah timur berbatasan dengan H. Udin;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jl. A.Yani Km.22,5;
- Sebelah barat berbatasan dengan Tanah milik Perusahaan Srikaya.

Adalah Penggugat dengan mendasarkan pada bukti Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 07 Januari 2017, atas nama Yusran,

Halaman 50, Putusan No. 32/Pdt.G/2018/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahui dan ditandatangani Ketua RT.1 (AMITHAN) dan Ketua RT.2 (DRS. H.M. MAHDI), Kelurahan Landasan Ulin Utara.

Menimbang, bahwa dari bukti Bukti P-20 berupa Hasil cetak Foto Pemasangan Pagar oleh Tergugat pada tanah sengketa *a quo*, pada tanggal 10 Mei 2018, dan bukti Bukti P-21 dan P-25 berupa Fotokopi dari Asli Surat Panggilan Polisi untuk saksi SULIMAN JAYA dan saksi SALEH sehubungan dengan aduan Tergugat terkait perkara penggelapan uang (Pasal 372 KUHP) yang pernah diserahkan Tergugat kepada Penggugat (bukti P-16) namun sampai sekarang perkara tersebut tidak pernah dilanjutkan oleh Penyidik Polsek Banjarbaru Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi MARYONO sebagai orang yang menyewa tanah *a quo* sejak sekitar tahun 2015 untuk berjualan sembako sampai dengan sekarang yang mengatakan bahwa Saksi mengetahui bahwa pada sekitar bulan Mei 2018, Tergugat menutup tempat usaha saksi dan penyewa lainnya dengan pagar selama 1 (satu) minggu. Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Penggugat mengenai permasalahan pagar yang dilakukan oleh Tergugat dan dijawab oleh Penggugat, hal ini akan diselesaikan secara kekeluargaan. Bahwa Saksi diperlihatkan bukti P-20 yaitu foto pagar tersebut dan saksi membenarkannya dan menunjukkan lokasi usaha saksi pada foto tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta di atas maka menunjukan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dimana tanah tersebut adalah hak subyektif dari Penggugat dan hak subyektif tersebut telah dilanggar oleh Tergugat yaitu dengan membuat pagar di tanah Penggugat dan juga melaporkan ke pihak kepolisian dengan dasar tanah in cassu adalah milik Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka unsur yang pertama telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur kedua adalah unsur “Ada kesalahan”, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas dengan berdasarkan pada bukti Bukti P-20 berupa Hasil cetak Foto Pemasangan Pagar oleh Tergugat pada tanah sengketa *a quo*, pada tanggal 10 Mei 2018, yang dikuatkan dengan keterangan para saksi Penggugat terutama saksi MARYONO dan juga dengan adanya Bukti P-21 dan

Halaman 51, Putusan No. 32/Pdt.G/2018/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-25 berupa Surat Panggilan Polisi untuk saksi SULIMAN JAYA dan saksi SALEH sehubungan dengan aduan Tergugat terkait penggelapan uang yang pernah diserahkan Tergugat kepada Penggugat (bukti P-16) namun sampai sekarang perkara tersebut tidak pernah dilanjutkan oleh Penyidik Polsek Banjarbaru Barat, serta Bukti P-27 berupa Surat dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Polsek Banjarbaru Barat terkait Pernyataan Bersama yang dilakukan di Kantor Polsek Banjarbaru Barat (Bukti T-12) namun sampai sekarang tidak ada balasan dari pihak Polsek Banjarbaru Barat, maka hal-hal tersebut atau perbuatan-perbuatan sebagaimana tersebut di atas dimana terlihat adanya kesengajaan dan terlihat adanya itikad tidak baik dari Tergugat membuat pagar dan melaporkan Penggugat ke pihak kepolisian dengan menganggap tanah *in cassu* adalah tanah Tergugat adalah merupakan suatu kesalahan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa kesalahan sebagaimana dilakukan oleh Tergugat di atas dapat diukur secara obyektif yaitu bahwa dalam keadaan demikian, Tergugat dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat dari kesalahan tersebut, kemudian secara subyektif berdasarkan kedewasaan dan kemampuan berpikir serta latar pendidikan dan pekerjaannya, Tergugat dapat menduga akibat dari perbuatannya itu dan tentunya Tergugat dapat diminta pertanggungjawaban atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa secara hukum pidana belumlah terbukti adanya unsur sebagaimana kesalahan namun dengan melihat pada adanya perbuatan melanggar hukum secara perdata maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur kesalahan ini adalah menjadi telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ketiga adalah unsur “Ada kerugian”, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat *in cassu*, Penggugat telah mendalilkan bahwa akibat dari Perbuatan Tergugat dengan memasang pagar dan melaporkannya ke polisi dengan dasar tanah objek sengketa adalah milik Tergugat sebagaimana bukti Bukti P-20 berupa Hasil cetak Foto Pemasangan Pagar oleh Tergugat pada tanah sengketa *a quo*, pada tanggal 10 Mei 2018, dan Bukti P-21 serta P-25 berupa Fotokopi dari Asli Surat Panggilan Polisi untuk saksi SULIMAN JAYA dan saksi SALEH sehubungan dengan aduan Tergugat terkait penggelapan uang yang pernah diserahkan Tergugat kepada Penggugat (bukti P-16), dimana akibat dari perbuatan itu Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat mengalami

Halaman 52, Putusan No. 32/Pdt.G/2018/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian yang diperhitungkan atau dikalkulasikan yang selanjutnya dijadikan tuntutan oleh Penggugat dalam petitumnya adalah sebagai berikut:

- ❖ Kerugian materiil, berupa harga pengganti sewa tanah sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) perbulan/pertahun Rp. 36.000.000,00 (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah)
- ❖ Kerugian moriil, berupa tercemarnya nama baik Penggugat dikalangan kolega, keluarga, dan masyarakat ditaksir sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta sebagaimana terungkap sebelumnya yaitu bahwa tanah objek sengketa adalah milik dari Penggugat, sedangkan Tergugat telah melakukan kesalahan dan atas kesalahan tersebut-pun Penggugat telah menyatakan ada kerugian;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim akan sangat wajar jika Penggugat mengalami kerugian akibat dari Perbuatan Tergugat, sehingga terhadap unsur ini harus pula dinyatakan terpenuhi menurut hukum, demikian pula terhadap unsur yang keempat yaitu unsur "*Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan*" juga telah terpenuhi pula menurut hukum, oleh karena nyata, akibat dari perbuatan Tergugat telah mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas dimana keempat unsur Pasal 1365 KUHPdata tersebut telah terpenuhi maka inti pokok dari permasalahan ini sudah dapat dijawab yaitu bahwa perbuatan Tergugat dengan memasang pagar dan melaporkannya ke polisi dengan dasar tanah objek sengketa adalah milik Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum sehingga dengan demikian *mutatis mutandis* Majelis Hakim harus mengabulkan petitum gugatan Penggugat yang ketiga;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, oleh karena telah Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Penggugat mempunyai hak subyektif atas tanah *in cassu*, maka *mutatis mutandis* petitum kedua harus pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum-petitum lainnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan yang ke-1, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan petitum - petitum gugatan berikutnya;

Halaman 53, Putusan No. 32/Pdt.G/2018/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan yang ke-4 yang menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat harus pula dikabulkan oleh karena telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa surat pernyataan tersebut dibuat tidak dengan sukarela oleh Penggugat dan atas desakan dari pihak lain untuk kepentingan Tergugat dan telah merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan yang ke-5 yaitu Menghukum Tergugat, atau siapapun yang mendapat hak daripadanya agar menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik, dan bila perlu dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia patut pula dikabulkan oleh karena sebagai konsekuensi logis dari dikabulkannya petitum ke-2 dimana tanah in cassu adalah sah secara hukum milik Penggugat *in cassu*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan yang ke-6 yaitu Menghukum Tergugat, membayar ganti kerugian secara tunai dan seketika kepada Penggugat, antara lain :

- ❖ Kerugian materiil, berupa harga pengganti sewa tanah sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) perbulan/pertahun Rp. 36.000.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah)
- ❖ Kerugian moriil, berupa tercemarnya nama baik Penggugat dikalangan kolega, keluarga, dan masyarakat ditaksir sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kerugian materiil adalah kerugian yang secara nyata dialami oleh Penggugat, akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya permasalahan terkait dengan tanah *in cassu*, Majelis Hakim meyakini pasti terdapat kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat akibat dari Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, namun terkait dengan nilai nominal pastinya dari kerugian materiil tersebut dalam persidangan Penggugat tidak pernah merinci atau mengajukan bukti mengenai jumlah atau nilai nominal pastinya dari kerugian Penggugat tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menolak ganti rugi terkait dengan kerugian materiil;

Menimbang, bahwa terhadap kerugian moriil atau iimateriil yaitu berupa tercemarnya nama baik Penggugat dikalangan kolega, keluarga, dan masyarakat ditaksir sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai bahwa nilai kerugian immateriil sendiri sangat sulit untuk dinilai dengan nominal uang ditambah ternyata Penggugat juga tidak menjelaskan secara rinci tercemarnya nama baik dikalangan kolega, keluarga, dan masyarakat seperti apa yang dialami oleh Penggugat, baik bentuk pencemarannya maupun jenis pencemarannya, sehingga Majelis tidak dapat menyimpulkan atau menaksir kerugian immateriilnya, maka menurut Majelis Hakim wajar apabila terhadap kerugian immateriil juga ditolak atau tidak dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan yang ke-7 yaitu menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini, Majelis tidak dapat mengabulkannya oleh karena selama proses persidangan tidak pernah dilakukan sita jaminan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan yang ke-8 yaitu Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan pengadilan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tujuan diletakkan *dwangsom* dalam putusan hakim, adalah agar tergugat bersedia memenuhi prestasinya atau mengetahui ada kewajiban yang harus dibayar apabila ia tidak melakukan hukuman pokok yang dibebankan kepadanya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini hukuman pokok terhadap Tergugat adalah agar Tergugat, atau siapapun yang mendapat hak daripadanya agar menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik, dan bila perlu dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa nyata ketika diadakan Sidang Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim *in cassu* diperoleh fakta bahwa terhadap tanah *in cassu* telah dikuasai kembali oleh Penggugat, dan sudah tidak ada pagar yang dibuat oleh Tergugat, maka berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menganggap tidak perlu untuk adanya pembayaran uang paksa (*dwangsom*), sehingga petitum ke-8 ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-9 yang berbunyi: Menyatakan putusan pengadilan ini serta merta dilaksanakan walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*), oleh karena tidak ditemukan alasan yang mendasar atau tidak ada urgensinya diadakannya

Halaman 55, Putusan No. 32/Pdt.G/2018/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan putusan yang bersifat serta merta, maka terhadap petitum tersebut harus dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan maka secara nyata Tergugat berada di pihak yang dikalahkan, sedangkan pihak yang dikalah berkewajiban untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam suatu perkara perdata di pengadilan, maka terhadap perkara *in cassu* Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang nilainya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karena petitum-petitum gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian;

Memperhatikan peraturan - peraturan perundang - undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat sebagai pemilik sah atas memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan A.Yani Km.22,5, RT.01/RW.02, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, yang diperuntukkan pertanian (garapan), yang ukuran luas 12.750 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas tanah :
  - Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Milik Perusahaan Srikaya;
  - Sebelah timur berbatasan dengan H. Udin;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan Jl. A.Yani Km.22,5;
  - Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Milik Perusahaan Srikaya.

Sesuai bukti Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 07 Januari 2017, atas nama Yusran, yang diketahui dan ditandatangani Ketua RT.1 dan Ketua RT.2, Kelurahan Landasan Ulin Utara;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat, atau siapapun yang mendapat hak daripadanya agar menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik, dan bila perlu dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia;

Halaman 56, Putusan No. 32/Pdt.G/2018/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini yang jumlahnya sebesar Rp.1.186.000,- (satu juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari SELASA, tanggal 21 MEI 2019, oleh kami, MOCHAMAD UMARYAJI, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. AULIA REZA UTAMA, S.H., dan H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari RABU tanggal 22 MEI 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELY SUTARSIH, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Banjarbaru dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

M. AULIA REZA UTAMA, S.H.

MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.

H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H.

Panitera Pengganti,

ELY SUTARSIH, S.H.

## Perincian biaya :

➤ Pendaftaran Gugatan -----	Rp. 30.000,-
➤ Biaya Proses -----	Rp. 50.000,-
➤ Relas Panggilan -----	Rp. 490.000,-
➤ Pemeriksaan setempat-----	Rp. 600.000,-
➤ Redaksi -----	Rp. 10.000,-
➤ Materai Putusan -----	Rp. 5.000,-
Jumlah	<u>Rp. 1.186.000,-</u>

(satu juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 57, Putusan No. 32/Pdt.G/2018/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 58, Putusan No. 32/Pdt.G/2018/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58